



PUTUSAN
NOMOR : 51/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan Pengurus:

1. Nama : Budiyanto Darmastono
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kemanggisan Raya No. 52, RT/RW 005/009
: Kemanggisan Jakarta Barat

2. Nama : Marnixon RC Willa
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Ampera II No. 34, RT/RW 004/009 Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Keduanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Partai Indonesia Sejahtera peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 dengan nomor urut 33 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. M. Jaya Butar-Butar, SH.
2. David Marsahala Agung Aruan, SH., MH.
3. Tinar Berliana Silitonga, SH.

Para Kuasa Hukum yang tegabung dalam Tim Advokasi Hukum dari Partai Indonesia Sejahtera yang berkedudukan di Wisma Fajar Blok C Lantai IV Nomor

52, Jalan Pintu Satu Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2009 selanjutnya disebut:----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 29 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin P. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 872/KPU/V/2009 bertanggal 18 Mei 2009, yang kemudian memberikan kuasa substitusi dengan Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-056/G/Gtn.2/05/2009 bertanggal 20 Mei 2009, kepada:

1. **Muhammad Aqib, SH.**
2. **Henny Rosana, SH.**
3. **Tati Vain Sitanggang, SH.**
4. **Romulus Haholongan, SH.**

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut:----- **Termohon;**

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Jalan A. Mononutu Nomor 10, Kota Ternate Maluku Utara, selanjutnya disebut :----- **Turut Termohon I;**

[1.5] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Jalan Mohammad Saad, Sintang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut:----- **Turut Termohon II;**

[1.6] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 0766 Baturaja Sumatera Selatan, selanjutnya disebut:-----**Turut Termohon III;**

[1.7] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat ,Berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 39 Padang Pariaman Sumatera Barat, selanjutnya disebut:----- **Turut Termohon IV;**

[1.8] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, Berkedudukan di Jalan Bayangkara Samping Hibualamo, Tobelo Halmahera Utara, selanjutnya disebut:----- **Turut Termohon V;**

[1.9] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, Berkedudukan di Jalan Lapangan M. Hatta Muaraman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut:-- **Turut Termohon VI;**

[1.10] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, berkedudukan di Jalan Negara Sei Rampah Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut:----- **Turut Termohon VII;**

[1.11] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Turut Termohon;
Mendengar keterangan dari Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Turut Pemohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar saksi-saksi dari Pemohon, dan Turut Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 20.52 WIB, dan diregistrasi pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2009, dengan Nomor 51/PHPU.C-VII/2009, yang telah diperbaiki pada tanggal 12 Mei 2009, dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari selasa tanggal 19 Mei 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Selisih/penggelembungan Suara Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Kebangsaan di Provinsi Maluku Utara di Dapil 1 (Satu).
2. Perolehan Suara Partai Indonesia Sejahtera (PIS) di Dapil 3(Tiga) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
3. Perolehan Suara Partai Karya Perjuangan terjadi selisih suara sebanyak 144 suara di Dapil 3 (tiga) Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku induk) Provinsi Sumatera Selatan.

4. Perolehan suara Partai Indonesia Sejahtera (PIS) di Dapil 4 (Dua) Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.
5. Perolehan Suara Partai Indonesia Sejahtera (PIS) di Dapil 2 (Dua) Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara dan Selisih suara sah Partai Pelopor dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) di dapil yang sama.
6. Perolehan Suara Partai Indonesia Sejahtera (PIS) di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan selisih perhitungan Partai Golkar dan PKS di Dapil 1.
7. Selisih Perolehan suara Partai Indonesia Sejahtera di Dapil 3 (Tiga) Kabupaten Serdang Bedagai.

I. Perolehan Suara Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Di Provinsi Maluku Utara Dan Terjadinya Selisih Kenaikan Suara/ Pengelembungan Suara Partai Demokrat Dan Partai Demokrasi Kebangsaan Dapil Satu (1) Provinsi Maluku Utara

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas penetapan KPU Nomor Nomor Nomor.255/ Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 mengenai pengesahan suara sah nasional anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 1 (Satu) untuk Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Kebangsaan yang diumumkan pada hari Sabtu tertanggal 09 Bulan Mei tahun 2009 pukul 22.00 WIB;
2. Bahwa adapun alasan keberatan Pemohon atas keputusan pengesahan tersebut sebagai berikut :- melihat hasil rekapitulasi Model DA-A tingkat PPK Kecamatan Loloda, suara Partai Demokrat 520 suara ternyata di dalam hasil rekapitulasi Model DB-1 tingkat Kabupaten Halmahera Barat suara Partai Demokrat melonjak menjadi 2.302 Suara . Sehingga terjadi selisih atau pengelembungan suara sebanyak 1.782 Suara.(Bukti P-3 terlampir);
3. Bahwa terjadi kesalahan penghitungan suara Partai Demokrat di tingkat PPK Kecamatan Jailolo Selatan di mana jumlah suara Partai Demokrat di dalam Rekapitulasi Model DA-1 908 suara seharusnya hanya 516 Suara. tetapi hasil rekapitulasi Model DB-1 Tingkat Kabupaten tetap menggunakan

rekapitulasi Model DA-1 yang salah yaitu 908 Suara di rekapitulasi PPK Kecamatan Jailolo Selatan (Bukti P-4)

4. Bahwa terjadi pula hal yang sama untuk Partai Demokrasi Kebangsaan dimana hasil rekapitulasi Model DA-1 tingkat PPK Kecamatan Jailolo Selatan suara Partai Demokrasi Kebangsaan sebanyak 143 Suara ternyata di dalam hasil rekapitulasi Model DB-1 Tingkat Kabupaten Halmahera Barat suara PDK melonjak menjadi 743 Suara. Sehingga terjadi selisih suara/penggelembungan suara sebanyak 600 uara di rekapitulasi PPK Kecamatan Jailolo Selatan (Bukti- P-5 terlampir)
5. Bahwa berikut ini disampaikan hasil suara partai politik yang menurut Pemohon mengalami selisih/penggelembungan suara sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Demokrat	18.615 Suara	16.441 Suara
2	Partai Demokrasi Kebangsaan	5.514 Suara	4.914 Suara

6. Bahwa berikut ini Pemohon uraikan secara jelas adanya selisih atau penggelembungan suara Partai Demokrat berdasarkan rekapitulasi Model DB-1 di Dua Kecamatan antara lain:

- Kecamatan Loloda di Model DB-1 = 2.302 Suara
- Kecamatan Jailolo Selatan di Model DB-1 = 908 Suara

Seharusnya Partai Demokrat berdasarkan rekapitulasi Model DA di

Kecamatan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Loloda di Model DA-A = 520 Suara
- Kecamatan Jailolo Selatan di Model DA-1 = 516 Suara

7. Bahwa total selisih suara antara Model DB-1 dengan Model DA sebanyak 2.174 Suara, ternyata selisih suara/penggelembungan suara tersebut tetap di rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat sehingga suara Partai Demokrat melonjak/mengalami kenaikan di tingkat perhitungan suara sah nasional Tingkat Provinsi Maluku Utara Dapil 1 total 8.780 Suara seharusnya 6.606 suara dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah suara

total 8.780 Suara – 2.174 Suara (penggelembungan suara) = 6.606 suara sah nasional Dapil 1 Provinsi MALUT untuk Partai Demokrat;

8. Bahwa berikut ini Pemohon uraikan secara jelas juga adanya selisih suara atau penggelembungan suara Partai Demokrasi Kebangsaan berdasarkan rekapitulasi Model DB-1 di Satu (1) Kecamatan yaitu:
 - Kecamatan Jailolo Selatan di Model DB-1 = 743 suara
Seharusnya Partai Demokrasi Kebangsaan berdasarkan rekapitulasi Model DA di Kecamatan tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - Kecamatan Jailolo Selatan di Model DA-1 = 143 suara
9. Bahwa total selisih suara antara Model DB-1 dengan Model DA sebanyak 600 suara, dimana seluruh suara tersebut ternyata direkapitulasi juga di tingkat Kabupaten Halmahera Barat sehingga suara Partai Demokrasi Kebangsaan mengalami kenaikan di tingkat perhitungan suara sah nasional tingkat Provinsi Maluku Utara Dapil 1 3.652 suara Seharusnya 3.052 suara dengan perhitungan sebagai berikut: jumlah suara total 3.652 suara- 600 suara (selisih suara/penggelembungan) = 3.052 suara;
10. Bahwa suara sah nasional untuk Kabupaten Halmahera Barat semua Partai Politik berdasarkan rekapitulasi Model DB-1 sebanyak 62.619 suara. suara sah ini tentunya harus dikurangi suara Partai Demokrat dan suara Partai Demokrasi Kebangsaan yaitu sbb:
 - Partai Demokrat sebelumnya di Kabupaten Halmahera Barat di Dua Kecamatan tersebut butir 6 memperoleh 3.210 suara dikurangi 2.174 (suara yang digelembungkan), dengan demikian Partai Demokrat hanya memperoleh 1.036 Suara di dua Kecamatan Loloda dan Kecamatan Jailolo Selatan. Total untuk 9 kecamatan (Seluruh Kecamatan) di Kabupaten Halmahera Barat setelah dikurangi suara penggelembungan 2.174 suara = 6.606 suara .
 - Partai Demokrasi Kebangsaan sebelumnya di Kabupaten Halmahera di Dua Kecamatan memperoleh 774 suara, dengan perincian Kecamatan Jailolo Selatan 743 Suara + 31 suara di Kecamatan Loloda. suara sah nasional Partai Demokrasi Kebangsaan ini harus dikurangi suara yang digelembungkan sebanyak 600 suara. Total untuk 9 Kecamatan (Seluruh Kecamatan) di Kabupaten Halmahera Barat setelah dikurangi suara penggelembungan 600 Suara = 3.052 Suara.

- Suara sah nasional untuk Kabupaten Halmahera Barat semua Partai Politik adalah sebagai berikut : 62.619 suara dikurangi 2.774 suara (penggelembungan suara partai Demokrat 2.174 Suara dan penggelembungan Partai Demokrasi Kebangsaan 600 Suara) Total suara sah nasional semua Parpol di Kabupaten Halmahera Barat = 62.619 di kurang 2.774 = 59.845 suara sah nasional Kabupaten Halmahera Barat seluruh Partai Politik;
11. Bahwa untuk Kota Ternate suara sah nasional Partai Demokrat Dapil 1 sebanyak 9.835 suara tidak ada perubahan dan suara sah Partai Demokrasi Kebangsaan di Kota Ternate Dapil 1 sebanyak 1.862 suara juga tidak ada perubahan. Dengan demikian suara sah nasional untuk Kota Ternate semua Partai Politik tidak ada perubahan yakni 78.933 suara sah nasional. Total seluruh suara sah nasional untuk dapil satu 1 Provinsi Maluku Utara adalah : 59.845 suara sah nasional Kabupaten Halmahera Barat + 78.933 suara sah Nasional Kota Ternate = 138.778 suara sah nasional Dapil 1 Provinsi Maluku Utara;
12. Bahwa dengan suara sah nasional Dapil satu Provinsi Maluku Utara sebanyak 138.778 suara maka diperoleh Bilangan Pembagi Pemilih = 138.778 suara : 12 Kursi Dapil 1 = 11.565 suara. (BPP). Berikut ini Pemohon sampaikan perolehan kursi di Dapil 1 Provinsi Maluku Utara setelah adanya pengurangan suara sah nasional Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Kebangsaan sbb:
- Partai Golkar 20.726 suara = 1 Kursi (11.565 Suara) BPP dengan Sisa 9.161 suara (Rangking Ke 2)
 - Partai Demokrat 18.615 suara – 2.174 suara (Penggelembungan suara = 16.441 suara (1 Kursi)
 - PDIP 14.576 suara (1 Kursi)
 - PAN 10.860 suara (Rangking Ke 1)
 - PBB 8.190 suara (Rangking Ke 3)
 - PDS 8.177 suara (Rangking Ke 4)
 - PKS 6.885 suara (Rangking Ke 5)
 - HANURA 6.629 suara (Rangking Ke 6)
 - PPP 5.814 suara (Rangking Ke 7)

- PDK 5.514 suara - 600 suara (pengelembungan suara) = 4.914 suara (Rangking Ke 10)
- GERINDRA 5.483 suara (Rangking Ke 8)
- PIS 5.121 suara (Rangking Ke 9)

Bahwa dengan adanya pengurangan suara Partai Demokrat sebanyak 2.174 suara di Dua Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat dan Pengurangan suara Partai Demokrasi Kebangsaan di Kecamatan Jailolo Selatan sebanyak 600 suara. Maka Pemohon dengan perolehan suara sebanyak 5.121 suara sah mendapatkan sisa Kursi dengan urutan suara terbanyak Ke Sembilan (9) sesuai dengan ketentuan Pasal 212 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR,DPD,DPRD yaitu : Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, Maka perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis.

13. Bahwa jelas dan terang berdasarkan fakta tersebut diatas mohon majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. Nomor.255/ Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 mengenai pengesahan suara sah nasional Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Kebangsaan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 1 Provinsi Maluku Utara yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Mei pukul 22.00 WIB.
14. Bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar menjatuhkan putusan suara sah nasional Partai Demokrat Dapil 1 Provinsi Maluku Utara sebanyak 16.441 suara bukan 18.615 suara dan menjatuhkan putusan suara sah nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Dapil 1 Provinsi Maluku Utara 4.914 suara bukan 5.514 suara;

II. Perolehan Suara Partai Indonesia Sejahtera (PIS) di Dapil Tiga (3) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap penetapan KPU Nomor. Nomor.255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 mengenai pengesahan hasil penghitungan suara sah Nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dari Daerah Pemilihan 3 yang telah diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Mei 2009 pukul 22.00 WIB ;
2. Bahwa Pemohon memperoleh suara sah nasional untuk Dapil 3 Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1464 suara seharusnya berdasarkan temuan dan bukti-bukti yang dimiliki Pemohon di Dapil 3 (Tiga) Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pemohon mendapatkan 1.632 suara. berikut ini Pemohon uraikan dalam bentuk kolom sehingga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat melihat secara terang perolehan suara Pemohon sebagai berikut :

No	Nama Partai	Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Indonesia Sejahtera	1464 Suara	1632 Suara

3. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas penetapan KPU Nomor. Nomor.255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 mengenai penghitungan suara sah secara nasional Anggota DPRD Dapil 3 (Tiga) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang didalam penetapan tersebut suara Pemohon 1464 suara ;
4. Bahwa dapil 3 (Tiga) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari dua Kecamatan yakni Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak

Pemohon berdasarkan bukti yang ada Pemohon memperoleh suara di Kecamatan Sepauk sebanyak 930 suara bukan 762 suara;

5. Bahwa atas kecurangan-kecurangan yang terjadi di KPUD Kabupaten Sintang dikarenakan proses penghitungan suara yang tidak benar di PPK Kecamatan Sepauk melalui media masa harian Sintang Pemohon gugat KPU dan Pleno KPUD Sintang tegang saksi Parpol gebrak meja (Bukti P-6a dan 6b);
6. Bahwa Pemohon berdasarkan fakta dan alat bukti berikut ini menguraikan kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia secara jelas dan rinci perolehan suara di Kecamatan Sepauk yang terdiri dari 33 Desa sebagai berikut :

Desa Nanga Sepauk terdiri dari 7 TPS dan Pemohon tidak mendapatkan suara (Bukti P-7 terlampir)

Desa Tanjung Ria terdiri dari 8 TPS dan Pemohon mendapatkan 11 suara dengan perincian sebagai berikut: TPS Nomor.229 sebanyak 2 suara

Di TPS Nomor.229 sebanyak 2 suara

Di TPS Nomor.230 sebanyak 1 suara

Di TPS Nomor.231 sebanyak 4 suara

Di TPS Nomor.232 sebanyak Nol

Di TPS Nomor.233 sebanyak 1 suara

Di TPS Nomor.234 sebanyak nol

Di TPS Nomor.235 sebanyak 2 suara

Di TPS Nomor 236 sebanyak 1 suara

Total perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 11 suara (Bukti P-8 terlampir)

Desa Sei Raya terdiri dari Empat(4) TPS dan Pemohon sama sekali tidak mendapatkan suara (bukti P-9 terlampir)

Desa Tanjung Hulu terdiri dari Empat (4) TPS dan Pemohon mendapatkan 58 Suara dengan perincian sebagai berikut :

Di TPS Nomor.241 sebanyak 27 suara

Di TPS Nomor .242 sebanyak 20 suara

Di TPS Nomor. 243 sebanyak 11 suara

Di TPS Nomor. 244 sebanyak 0

Total perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 58 suara (Bukti P-10 terlampir)

Desa Sekubang terdiri dari empat (4) TPS dan Pemohon mendapatkan 30 suara dengan perincian sebagai berikut :

Di TPS Nomor.245 sebanyak 19 suara

Di TPS Nomor.246 sebanyak 4 suara

Di TPS Nomor.247 sebanyak 6 suara

Di TPS Nomor.248 sebanyak 1 suara

Total perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 30 suara (Bukti P-11terlampir)

Desa Landau Panjang terdiri dari tiga (3) TPS dan Pemohon mendapatkan 129 Suara dengan perincian sebagai berikut :

Di TPS Nomor 249 sebanyak 1 suara

Di TPS Nomor 250 sebanyak 28 suara

Di TPS Nomor 251 sebanyak 100 suara

Total perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 129 suara (Bukti P-12 terlampir)

Desa Bangun terdiri dari 3 TPS dan Pemohon mendapatkan 30 suara dengan perincian TPS sebagai berikut :

Di TPS Nomor 252 sebanyak 15 suara

Di TPS Nomor 253 sebanyak 4 suara

Di TPS Nomor 254 sebanyak 11 suara

Total perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 30 suara (Bukti P-13 terlampir)

Desa Kenyauk terdiri dari lima (5) TPS dan Pemohon mendapatkan 64 suara dengan perincian TPS sebagai berikut :

Di TPS Nomor 252 sebanyak 0 suara

Di TPS Nomor 256 sebanyak 41 suara

Di TPS Nomor 257 sebanyak 21 suara

Di TPS Nomor 258 sebanyak 0 suara

Di TPS Nomor 259 sebanyak 2 suara

Total perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 64 suara (Bukti P-14 terlampir)

- 6.9. Desa Langkenat terdiri dari 3 TPS dan Pemohon mendapatkan 37 suara dengan perincian TPS sebagai berikut :
- 6.9.1. Di TPS Nomor. 260 sebanyak 5 suara
 - 6.9.2. Di TPS Nomor 261 sebanyak 4 suara
 - 6.9.3. Di TPS Nomor 262 sebanyak 28 suara
- Total perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 37 suara (Bukti P-15 terlampir)
- 6.9.10. Desa Manis Raya terdiri dari 5 (lima) TPS dan Pemohon mendapatkan 32 suara dengan perincian TPS sebagai berikut :
- a. Di TPS Nomor 263 sebanyak 10 suara
 - b. Di TPS Nomor 264 sebanyak 17 suara
 - c. Di TPS Nomor 265 sebanyak 4 suara
 - d. Di TPS Nomor 266 sebanyak 1 suara
 - e. Di TPS Nomor 267 sebanyak 0 suara
- Total perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 32 suara (Bukti P-16 terlampir)
- 6.9.11. Desa Sepulut terdiri dari 3 TPS dan Pemohon Mendapatkan 3 suara dengan rincian TPS sebagai berikut :
- a. Di TPS Nomor 268 sebanyak 1 suara
 - b. Di TPS Nomor 269 sebanyak 1 suara
 - c. Di TPS Nomor 270 sebanyak 1 suara
- Total perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 3 suara (Bukti P-17 terlampir)
- 6.9.12. Desa Temiang Kapuas terdiri dari 4 (empat) TPS dan Pemohon mendapatkan 0 suara (Bukti P-18 terlampir)
- 6.9.13. Desa Ensabang terdiri dari 5 (lima) TPS dan Pemohon mendapatkan 0 suara (Bukti P-19 terlampir)
- 6.9.14. Desa Tanjung Balai terdiri dari 3 (tiga) TPS dan Pemohon mendapatkan 0 suara (Bukti P-20 terlampir)
- 6.9.15. Desa Paoh Benua terdiri dari 3 (tiga) TPS dan Pemohon mendapatkan 0 suara (Bukti P-21 terlampir)
- 6.9.16. Desa Sukau Bersatu terdiri dari Empat (4) TPS dan Pemohon mendapatkan 10 suara dengan perincian sebagai berikut :

- a. 5.9.7.a Di TPS Nomor 275 sebanyak 0 suara
- b. 5.9.7.b Di TPS Nomor 276 sebanyak 0 suara
- c. 5.9.7.c Di TPS Nomor 278 sebanyak 10 suara
- d. 5.9.7.c Di TPS Nomor 279 sebanyak 0 suara

Total Perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 10 suara (Bukti P-22 terlampir)

6.9.17. Desa Sekujam Timbai terdiri dari 6 (enam) TPS dan Pemohon mendapatkan 33 suara dengan perincian sebagai berikut :

Di TPS Nomor 291 sebanyak 0 suara

- a. 5.9.8.b Di TPS Nomor 292 sebanyak 10 suara
- b. 5.9.8.c Di TPS Nomor 293 sebanyak 2 suara
- c. 5.9.8.d Di TPS Nomor 294 sebanyak 21 suara
- d. 5.9.8.e Di TPS Nomor 295 sebanyak 0 suara
- e. 5.9.8.f Di TPS Nomor 296 sebanyak 0 suara

Total perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 33 suara (Bukti P-23 terlampir)

6.9.18. Desa Semuntai terdiri dari 4 (empat) TPS dan Pemohon mendapatkan 20 suara dengan perincian sebagai berikut :

- a. 5.9.9.a Di TPS Nomor 207 sebanyak 1 suara
- b. 5.9.9.b Di TPS Nomor 208 sebanyak 18 suara
- c. 5.9.9.c Di TPS Nomor 209 sebanyak 1 suara
- d. 5.9.9.d Di TPS Nomor 300 sebanyak 0 suara

Total perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 20 suara (Bukti P-24 Terlampir)

6.9.19. Desa Mait Hilir terdiri dari 4 TPS dan Pemohon mendapatkan 0 suara (Bukti P-25 terlampir)

6.9.20. Desa Peningsung terdiri dari 3 TPS dan Pemohon mendapatkan 60 suara dengan perincian sebagai berikut :

- a. 5.9.9.2.a Di TPS Nomor 301 sebanyak 15 suara
- b. 5.9.9.2.b Di TPS Nomor 302 sebanyak 28 suara
- c. 5.9.9.2.c Di TPS Nomor 303 Sebanyak 17 suara

Total Perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 60 suara (Bukti P-26 terlampir)

6.9.21. Desa Serang Setambang terdiri dari 5 (lima) TPS dan Pemohon mendapatkan 12 suara dengan perincian sebagai berikut:

- a. 5.9.9.3.a Di TPS Nomor 304 sebanyak 5 suara
- b. 5.9.9.3.b Di TPS Nomor 305 sebanyak 4 suara
- c. 5.9.9.3.c Di TPS Nomor.306 sebanyak 1 suara
- d. 5.9.9.3.d Di TPS Nomor 307 sebanyak 1 suara
- e. 5.9.9.3.e Di TPS Nomor 308 sebanyak 1 suara

Total perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 12 suara (bukti P-27 terlampir)

6.9.22. Desa Nanga Libau terdiri dari 5 (lima) TPS dan Pemohon Mendapatkan 19 suara dengan perincian sebagai berikut:

- a. 5.9.9.4.a Di TPS Nomor 309 sebanyak 2 suara
- b. 5.9.9.4.b Di TPS Nomor 310 sebanyak 2 suara
- c. 5.9.9.4.c Di TPS Nomor 311 sebanyak 1 suara
- d. 5.9.9.4.d Di TPS Nomor 312 sebanyak14 suara
- e. 5.9.9.4.e Di TPS Nomor 313 sebanyak 0 suara

Total perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 19 suara (bukti P-28 terlampir)

6.9.23. Desa Bernayau terdiri dari 7 (tujuh) TPS dan Pemohon Mendapatkan 69 suara dengan perincian sebagai berikut:

- a. 5.9.9.5.a Di TPS Nomor 314 ,315, sebanyak 12 suara
- b. 5.9.9.5.b Di TPS Nomor 316,317 sebanyak 36 suara
- c. 5.9.9.5.c Di TPS Nomor318,319,320 sebanyak 21 suara

Total perhitungansuara berdasarkan Model DA-B sebanyak 69 suara (Bukti P-29 terlampir)

6.9.24. Desa Kemantan terdiri dari tiga (3) TPS dan Pemohon mendapatkan 15 suara dengan perincian sebagai berikut :

- a. Di TPS No.321.322,323 sebanyak 15 suara

Total Perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 15 suara (Bukti P- 30 terlampir)

- 6.9.25. Desa Sinar Pekayau terdiri dari 6 TPS dan Pemohon mendapatkan 43 suara dengan perincian sebagai berikut :
- a. 5.9.9.7.a Di TPS No. 324,325,326 sebanyak 26 suara
 - b. 5.9.9.7.b Di TPS No.327,328,329 sebanyak 17 suara
- Total Perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 43 suara (Bukti P- 31 terlampir)
- 6.9.26. Desa Ng Pari terdiri dari 4 TPS dan Pemohon mendapatkan 74 suara dengan perincian sebagai berikut :
- a. 5.9.9.8.a Di TPS No.330,331 sebanyak 45 suara
 - b. 5.9.9.8.b Di TPS No. 332,333 sebanyak 29 suara
- Total Perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 74 suara (Bukti P-32 terlampir)
- 6.9.27. Desa Temawang Bulai terdiri dari 3 (tiga) TPS dan Pemohon mendapatkan 11 suara dengan perincian sebagai berikut :
- a. Di TPS No.334,335,336 sebanyak 11 suara
- Total perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 11 suara (Bukti P-33 terlampir)
- 6.9.28. Desa Sei Segak terdiri dari empat (4) TPS dan Pemohon mendapatkan 20 suara dengan perincian sebagai berikut :
- a. Di TPS No.337,338,339,340 sebanyak 20 suara
- Total perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 20 suara (bukti P-34 terlampir).
- 6.9.29. Desa Buluh Kuning terdiri dari dua (2) TPS dan Pemohon mendapatkan 81 suara dengan perincian sebagai berikut :
- a. di TPS 341,342 sebanyak 81 suara
- Total perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 81 suara (Bukti P-35 terlampir)
- 6.9.30. Desa Temawang Muntai terdiri dari 5 TPS dan Pemohon mendapatkan 27 suara dengan perincian sebagai berikut :
- a. di TPS No.343,344,345,346,347 sebanyak 27 suara.

Total perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 27 suara (Bukti P-36 terlampir)

- 6.9.31. Desa Tawang Sari terdiri dari 4 TPS dan Pemohon mendapatkan 31 suara dengan perincian sebagai berikut :
- a. di TPS No.348,349,350,351 sebanyak 31 suara

Sehingga Total perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 31 suara (Bukti P-37terlampir)

- 6.9.32. Desa Gernis Jaya terdiri dari 2 TPS dan Pemohon mendapatkan 1 suara dengan perincian sebagai berikut :
- a. di TPS No.352,353 sebanyak 1 suara

Sehingga Total perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 1 suara (bukti P-38 terlampir)

- 6.9.33. Desa Bedayan terdiri dari 4 TPS dan Pemohon mendapatkan 10 suara dengan perincian sebagai berikut :
- a. di TPS No.357,358,359,360 sebanyak 10 suara.
sehingga Total perhitungan suara berdasarkan Model DA-B sebanyak 10 suara (Bukti P-39 terlampir)

Total suara seluruh desa di Kecamatan Sepauk berdasarkan Model DA-B sebanyak 930 suara

7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas rekapitulasi Model DA-1 tingkat PPK dan Rekapitulasi Model DB-1 di tingkat Kabupaten tidak sesuai dengan jumlah suara Pemohon yang ada di rekapitulasi Model DA-B diatas (Bukti P-40).
8. Bahwa didalam Rekapitulasi Model DA-1 dan DB-1 suara Pemohon hanya 762 Suara sementara rekapitulasi Model DA-B setiap desa di Kecamatan Sepauk total seluruhnya 930 Suara. Dengan demikian ada kekurangan 168 Suara Pemohon di Kecamatan Sepauk yang tidak dimasukkan kedalam rekapitulasi Model DA-1 tingkat PPK maupun rekapitulasi Model DB-1 Adapun suara Pemohon yang tidak dimasukkan ke dalam rekapitulasi Model DA-1 sebagai berikut :

- Desa Tanjung Hulu di dalam Rekapitulasi Model DA-1 tingkat PPK = 12 suara seharusnya berdasarkan Rekapitulasi Model DA-B 58 suara
 - Desa Kenyauk di dalam rekapitulasi Model DA-1 tingkat PPK = 1 suara seharusnya berdasarkan rekapitulasi Model DA-B 64 suara
 - Desa Peninsung di dalam rekapitulasi Model DA-1 tingkat PPK = 1 suara seharusnya berdasarkan rekapitulasi Model DA-B 60 suara
9. Bahwa terjadi selisih suara yang tidak dimasukkan ke dalam rekapitulasi Model DA-1 Tingkat Kecamatan adalah caleg Pemohon atas nama Kusnadi sebesar 168 Suara di ketiga desa tersebut diatas;
 10. Bahwa untuk Kecamatan Tempunak Rekapitulasi Model DA-1 Tingkat PPK tidak ada perbedaan dimana Pemohon mendapatkan 702 Suara .
 11. Bahwa Pemohon dapat membuktikan berdasarkan hasil rekapitulasi Model DA-B disetiap desa di Kecamatan Sepauk Dapil 3 (tiga) Kabupaten Sintang suara Pemohon sebesar 930 Suara sehingga Suara Pemohon di dua Kecamatan tersebut adalah $930 \text{ Suara} + 702 \text{ suara} = 1632 \text{ Suara}$;
 12. Bahwa saksi Pemohon dan saksi Partai lain di dalam perhitungan di Tingkat PPK mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan keberatan saksi tertanggal 26 April 2009, didalam keberatan tersebut saksi tersebut menyatakan bahwa perhitungan suara Partai Indonesia Sejahtera berbeda antara Formulir Model DA-B dengan Formulir Model DA-1 akibat perbedaan tersebut Partai Indonesia Sejahtera dirugikan (Bukti P-41 terlampir);
 13. Bahwa dengan demikian tidaklah benar perhitungan suara sah nasional Dapil 3 Kabupaten Sintang sebesar 1464 suara sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No Nomor.255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
 14. Bahwa adalah patut dan wajar apabila Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan suara sah Pemohon sebesar 1.632 Suara bukan 1.464 Suara dan membatalkan suara sah nasional Dapil 3 Kabupaten Sintang yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum

pada tanggal 09 Bulan Mei Tahun 2009 yang telah diumumkan pada pukul 22.00 WIB;

15. Bahwa suara sah Pemohon sebanyak 1.632 Suara dapat diperhitungkan dalam perolehan kursi di Dapil 3 (tiga) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang mana menurut Pemohon dapat memperoleh satu kursi di Dapil 3 Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
16. Bahwa Dapil 3 Kabupaten Sintang suara sah 38.997 berdasarkan rekapitulasi DB-1 dibagi 8 Kursi di Dapil 3 Kabupaten Sintang. Dari pembagian tersebut diperoleh BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) untuk Dapil 3 = 4.875 Suara. Oleh karena tidak ada satupun partai politik yang memenuhi BPP tersebut di dapil 3 Kabupaten Sintang. Maka tahap kedua untuk menentukan perolehan kursi dilakukan berdasarkan ranking perolehan suara parpol. Pemohon pada awalnya memperoleh 1.464 Suara dengan urutan/rangking parpol No.11. Berikut ini Pemohon uraikan perolehan suara berdasarkan Rangking di Dapil 3 Kabupaten Sintang sebelum suara Pemohon sebanyak 168 suara dimasukkan ke dalam perhitungan kursi sbb:
 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3.785 suara (rangking satu)
 - Partai Demokrat 3.269 suara (rangking dua)
 - Partai Karya Peduli Bangsa 2.565 suara (Rangking tiga)
 - Partai Golkar 2.208 Suara (rangking empat)
 - Partai Damai Sejahtera 2.039 suara (rangking Lima)
 - Partai Pelopor 1.833 suara (rangkin enam)
 - Partai Keadilan Persatuan Indonesia 1.792 suara (Rangking tujuh)
 - Partai Hanura 1.619 suara (Rangking 8)
 - Partai Merdeka 1.522 suara (Rangking 9)
 - Partai Nasional Benteng Kerakyatan 1.465 suara (Rangking 10)
 - Partai Indonesia Sejahtera 1.464 suara (Rangking 11)
17. Bahwa kondisi rangking suara parpol diatas adalah suara sah 38.997 : 8 kursi = 4.875 suara. Dan tidak ada satupun parpol yang mencukupi BPP.4.875 suara;
18. Bahwa dengan ditemukannya fakta dan bukti suara Pemohon di 3 Desa di Kecamatan Sepauk sebanyak 168 suara pada butir 7 dalam permohonan ,tentunya suara Pemohon bertambah menjadi sebagai berikut : 1464 Suara

+ 168 Suara = 1.632 Suara. Dengan demikian suara sah Nasional Kabupaten Sintang Dapil 3 sbb: 38.997 + 168 Suara = menjadi 39.165 Suara : 8 kursi = 4.896 Suara (BPP) dan tidak ada satupun parpol yang memperoleh BPP sebanyak 4.896 suara. Selanjutnya oleh karena tidak ada satupun parpol yang memperoleh BPP, maka perolehan kursi tahap berikutnya dilakukan pembagian kursi berdasarkan rangking perolehan suara di Dapil 3.

19. Bahwa berikut ini Pemohon uraikan perolehan suara berdasarkan suara sah nasional yang baru yaitu: Suara Nasional 38.997 Suara + Suara Pemohon yang hilang sebanyak 168 Suara total suara sah nasional Dapil 3 terbaru menjadi 39.165 suara. Pemohon secara otomatis berubah menjadi rangking kedelapan dan mendapatkan kursi terakhir berdasarkan rangking suara parpol sbb:

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3.785 suara (rangking 1)
- Partai Demokrat 3.269 suara (rangking 2)
- Partai Karya Peduli Bangsa 2.565 suara (Rangking 3)
- Partai Golkar 2.208 suara (rangking 4)
- Partai Damai Sejahtera 2.039 suara (rangking 5)
- Partai Pelopor 1.833 suara (rangking 6)
- Partai Keadilan Persatuan Indonesia 1.792 suara (Rangking 7)
- Partai Indonesia Sejahtera 1.632 suara (Rangking 8)
- Partai Hanura 1.619 suara (rangking 9)
- Partai Merdeka 1.522 suara (Rangking 10)
- Partai Nasional Benteng Kerakyatan 1.465 suara (Rangking 11)

20. Bahwa kondisi rangking suara parpol diatas adalah suara sah nasional terbaru = 39.165 suara (38.997 Suara + 168 suara Pemohon yang hilang) : 8 kursi = BPP.4896 Suara. Dan tidak ada satupun parpol yang mencukupi BPP tersebut. Sehingga perolehan kursi dilakukan berdasarkan rangking perolehan suara parpol, Pemohon berdasarkan perhitungan suara sah nasional mendapatkan kursi terakhir yaitu kursi kedelapan dari 8 kursi yang dialokasikan untuk dapil 3 Kabupaten Sintang Provinsi Kalbar.

21. Bahwa pada saat proses rekapitulasi di di PPK saksi Pemohon telah melakukan permintaan keberatan atas perhitungan rekapitulasi di PPK

sepauk oleh karena banyak terjadi kecurangan dalam proses perhitungan suara. (Bukti P-42)

III. Perolehan Suara Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Dan Terjadi Selisih/Penggelembungan Suara Partai Karya Perjuangan Indonesia Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku Induk)

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas penetapan KPU No Nomor.255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 mengenai pengesahan suara sah nasional anggota Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU Induk) dari Dapil 3 Partai Karya Perjuangan yang diumumkan pada hari Sabtu tertanggal 09 Bulan Mei tahun 2009 pukul 22.00 WIB
2. Bahwa adapun alasan keberatan Pemohon adalah sebagai berikut : pada tanggal 16 April 2009 PPK Kecamatan Lengkiti mengadakan perhitungan ulang surat suara di TPS VIII atas dasar surat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu No.148/Panwaslu/Oku/2009 tanggal 16 April 2009 (Bukti P-43 terlampir)
3. Bahwa setelah diadakan perhitungan ulang surat suara di TPS VIII ditemukan hasil dimana surat suara sah dan tidak sah DPRD sebanyak 265 surat Suara UNTUK DPRD Kabupaten Oku di TPSVII tersebut dan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 56 surat suara, hal ini bertolak belakang dan tidak sesuai dengan jumlah surat suara untuk DPD dimana jumlah surat suara sah dan tidak sah sebanyak 121 surat suara dan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 200 surat suara.
4. Bahwa atas temuan tersebut diatas Panwaslu Kabupaten OKU Induk melalui surat pernyataan Nomor 166/Panwaslu/Oku/IV/2009 tertanggal 25 April 2009 menyatakan telah terjadi penggelembungan surat suara DPRD di TPS VIII Desa Gedung Pakuon sebanyak 144 surat suara (Bukti P-44 terlampir)
5. Bahwa Saksi Pemohon yang ada di PPK Kecamatan Lengkiti melihat dan menyaksikan sendiri telah terjadi pengisian sendiri formulir C2 yang dilakukan oleh petugas PPK Kecamatan Lengkiti atas tindakan tersebut

Saksi Pemohon memprotes meminta petugas PPK memperlihatkan formulir C2 dan langsung memfoto kondisi formulir C2 ternyata kondisi formulir C2 sudah dalam keadaan tidak benar dikarenakan banyak sekali hal-hal yang janggal dimana banyak coretan-coretan yang sebelumnya hal itu tidak ditemukan waktu pertama kali melakukan pengisian formulir C2 (Bukti P-45 dan P-46 terlampir)

6. Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Pemohon di dalam Formulir C2 di TPS VIII Desa Gedung Pakuon ditemukan Caleg Partai Karya Perjuangan atas nama Soderi Tario memperoleh suara tetapi tidak lazim dan sangat janggal yakni di satu kolom isian suara kadang ada yang mendapat 5, 15 atau ,10 suara perkolom. Setelah Saksi Pemohon hitungpun jumlahnya tidak mencapai 148 suara sebagaimana ditemukan dalam Formulir C1 di TPS VIII Desa Gedung Pakuon dan antara Formulir C2 dan formulir C1 TPS VII Desa Gedung Pakuon tidak sinkron;(Bukti P-4).
7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terjadi selisih surat suara/pengelembungan surat suara untuk DPRD sebanyak 144 surat suara di TPS VII tersebut dan dapat dipastikan berasal dari surat suara yang tidak terpakai dari DPD . Karena surat suara tidak terpakai DPD berdasarkan hitung ulang sebanyak 200 surat suara tidak terpakai yang seharusnya ini hanya sebanyak 56 surat suara tidak terpakai.
8. Bahwa surat suara tidak terpakai DPD terjadi selisih suarat suara/ pengelembungan 144 surat suara yang dipergunakan untuk surat suara DPRD yang seharusnya 121 surat suara sah dan tidak sah tetapi ditemukan sebanyak 265 surat suara sah dan tidak sah. Dari kejadian tersebut pengelembungan surat suara DPRD sebanyak 144 suarat suara;
9. Bahwa setelah dihitung jumlah surat suara DPRD untuk yang sah dan tidak sah perolehan Partai Politik di TPS VII sebanyak 117 suara sah dan tidak sah sehingga demikian perolehan suara sah Partai Politik Karya Perjuangan seharusnya 4 suara bukan 148 suara, dikarenakan jumlah suara sah dan tidak sah 121 suara berdasarkan temuan perhitungan ulang surat suara di TPS VIII Desa Gedung Pakuon yang seharusnya memang sinkron dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah DPRD dan DPD sebanyak 121 surat suara sah dan tidak sah;(Bukti P-48 terlampir);

10. Bahwa telah terjadi selisih suara/ penggelembungan suara sebanyak 144 suara di Partai Karya Perjuangan dengan demikian berdasarkan temuan dan bukti tersebut diatas Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk membatalkan 144 suara sah nasional Partai Karya Perjuangan Dapil 3 Kabupaten OKU Anggota DPRD Kabupaten dan menjatuhkan putusan suara sah Partai Karya Perjuangan Dapil 3 1.470 suara bukan 1.614
11. Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 1.514 Suara sah Nasional Dapil 3 dapat diperhitungkan dalam perolehan sisa kursi ke sepuluh sesuai alokasi kursi sebanyak 10 kursi. Oleh karena suara Partai Karya Perjuangan sebanyak 144 Suara dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga perolehan Suara Partai Karya Perjuangan hanya 1.470 Suara sah nasional;
12. Bahwa disamping itu berdasarkan temuan Panwascam Kecamatan Lengkiti ditemukan bukti dan fakta di TPS VI Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti sebelum pemungutan suara tidak ada yang mengetahui kotak suara dalam keadaan kosong oleh karena Petugas KPPS tidak melakukan proses tahapan pemungutan suara yaitu tidak membuka kotak suara terlebih dahulu sebelum dilakukan pemungutan suara padahal Pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,DPRD menyebutkan “ sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara; mengeluarkan seluruh isi kotak suara dll;(Bukti P-49 terlampir);
13. Bahwa apabila KPPS tidak melaksanakan tahapan pemungutan suara maka terhadap TPS VI Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti dapat dilakukan pemungutan suara ulang oleh karena Pembukaan kotak suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yakni seharusnya KPPS TPS VI terlebih dahulu sebelum pemungutan suara melakukan pembukaan kotak suara dan diperlihatkan kepada saksi maupun pemilih bahwa kotak suara benar-benar kosong;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar memerintahkan TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang

di TPS VI Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti oleh karena KPPS tidak melakukan proses tahapan pemungutan suara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD;

IV. Perolehan Suara Partai Indonesia Sejahtera Di Dapil 4 (Empat) Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas penetapan KPU Nomor. Nomor.255/ Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 mengenai pengesahan suara sah nasional anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman dari Dapil 4 (Empat) yang diumumkan pada hari Sabtu tertanggal 09 Bulan Mei tahun 2009 pukul 22.00 WIB;
2. Bahwa Pemohon keberataan atas pengesahan suara sah nasional suara Pemohon di Kabupaten Padang Pariaman Dapil 4 (empat) sebanyak 689 suara oleh karena menurut Pemohon banyak suara Pemohon yang hilang di TPS 3,12,17 dan 18 sebanyak 52 suara dan atas kejadian tersebut Pemohon sudah melaporkan ke Panwascam Kecamatan Batang Anai namun oleh Panwaslu tidak di tanggapi (Bukti P- 50 terlampir)
3. Bahwa oleh karena tidak direspon maka saksi Pemohon melaporkan terjadinya penghilangan suara ke Panwas Provinsi Sumatera Barat sebagaimana surat tanda terima laporan tertanggal 20 April 2009 namun oleh Panwaslu Provinsi Sumbar arahkan ke Panwaslu Kabupaten Pariaman,namun oleh Panwaslu Kabupaten permasalahan diserahkan kepada Panwascam Kecamatan Batang Anai namun Jawaban dari Panwascam tidak masuk akal dan meminta saksi Pemohon untuk mengadukan permasalahan ke Mahkamah konstitusi Republik Indonesia; (P-51 terlampir)
4. Bahwa disamping itu terjadi pengarahannya pencontrengan kertas suara di TPS II Desa Buayan oleh petugas KPPS (Bukti P-52 terlampir)
5. Bahwa Pemohon kehilangan suara di Kecamatan Batang Anai sebanyak 52 suara ,atas temuan tersebut Pemohon meminta kepada Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan penghitungan ulang Formulir Model C1 dan Model C2 di seluruh TPS Kecamatan Batang Anai oleh karena banyak terjadi penggelembungan suara dan penghilangan suara yang dialami caleg Pemohon dan Partai Politik lainnya (Bukti P-53 terlampir);

V. Perolehan Suara Partai Indonesia Sejahtera Dan Selisih/Penggelembungan Suara Partai Pelopor Dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Di Dapil 2 Kabupaten Halmahera Utara

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas penetapan KPU Nomor. Nomor.255/ Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 mengenai pengesahan suara sah nasional anggota DPRD tahun 2009 Kabupaten Halmahera Utara dari Dapil 2(Dua) untuk Partai Pelopor dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang diumumkan pada hari Sabtu tertanggal 09 Bulan Mei Tahun 2009 pukul 22.00 WIB;
2. Bahwa adapun alasan Pemohon keberatan atas pengesahan suara sah nasional Partai Pelopor dan Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN) di Dapil 2 (Dua) Kabupaten Halmahera Utara adalah di karenakan ; Pada tanggal 27 April 2009 Saksi Pemohon menerima Rekapitulasi Model DB-1 dari KPUD Halmahera Utara, Saksi Pemohon melakukan Protes atas hasil rekapitulasi Model DB-1 dimana Partai Pelopor dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ada selisih suara sah/penggelembungan suara(Bukti P-54 terlampir);
3. Berikut ini perbandingan perolehan suara menurut Pemohon sebagai berikut :

No	Nama Partai	Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Indonesia Sejahtera	1105 Suara	1130 Suara
2	Partai Pelopor	1334 Suara	1061 Suara
3	Partai PPRN	1125 Suara	1082 Suara

4. Bahwa berikut ini Pemohon uraikan dimana Partai Pelopor mengalami perhitungan selisih suara/Penggelembungan suara berdasarkan rekapitulasi Model DB-1 di beberapa Kecamatan antara lain:
 - Kecamatan Tobelo Timur di Model DB-1 = 627 suara
 - Kecamatan Tobelo Tengah di Model DB-1 = 169 suara
 - Kecamatan Tobelo Barat di Model DB-1 = 42 suaraSeharusnya Partai Pelopor berdasarkan rekapitulasi di tiga kecamatan berdasarkan Model DA sebagai berikut:
 - Kecamatan Tobelo Timur di Model DA-1 = 394 suara
 - Kecamatan Tobelo Tengah di Model DA-B = 138 suara
 - Kecamatan Tobelo Barat di Model DA-1 = 33 suara(Bukti P-55 Terlampir)
5. Bahwa selisih perhitungan suara antara Model DB-1 dengan Model DA untuk Partai Pelopor sebanyak 273 suara. sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas terjadi selisih penghitungan suara atau penggelembungan suara untuk Partai Pelopor sebanyak 273 suara dengan demikian suara Partai Pelopor di tingkat perhitungan suara sah nasional di Kabupaten Halmahera Utara Dapil 2(Dua) seharusnya 1.061 suara bukan 1.334 suara;
6. Bahwa berikut ini Pemohon uraikan juga Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) mengalami kenaikan suara atau penggelembungan suara berdasarkan rekapitulasi Model DB-1 di beberapa Kecamatan antara lain:
 - Kecamatan Tobelo Timur di Model DB-1 = 61 suara
 - Kecamatan Tobelo Tengah di Model DB-1 = 234 suaraSeharusnya Partai Peduli Rakyat Nasional berdasarkan rekapitulasi di Dua kecamatan berdasarkan Model DA sebagai berikut:
 - Kecamatan Tobelo Timur di Model DA-1 = 58 suara
 - Kecamatan Tobelo Tengah di Model DA-B = 193 suara
7. Bahwa selisih perhitungan suara antara Model DB dengan Model DA untuk Partai Peduli Rakyat Nasional sebanyak 43 suara. Sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas terjadi selisih Perhitungan suara/penggelembungan suara untuk Partai Peduli Rakyat Nasional sebanyak 43 suara dengan demikian suara Partai Peduli Rakyat Nasional di tingkat perhitungan suara sah nasional di Kabupaten Halmahera Utara Dapil 2 seharusnya 1.082 suara bukan 1.125 suara;

8. Bahwa dengan adanya penggelembungan suara Pelopor sebanyak 273 suara maka suara sah nasional Partai Pelopor menjadi 1.061 suara dan demikian juga partai peduli Rakyat nasional (PPRN) penggelembungan suara sebanyak 43 suara, maka suara nasional PPRN hanya 1.082 suara.
9. Bahwa untuk suara sah nasional dapil dua (2) Kabupaten Halmahera Utara = 34.018 Suara dikurangi 316 suara penggelembungan partai pelopor 273 suara dan PPRN 43 suara ditambah kekurangan suara Pemohon sebanyak 25 Suara. Dengan demikian total suara sah nasional Dapil 2 Kabupaten Halmahera Utara Hanya 33.727 suara sah Nasional.;
10. Bahwa berikut ini Pemohon uraikan terjadi selisih perhitungan suara Pemohon dimana berdasarkan rekapitulasi Model DB-1 di empat kecamatan antara lain:
- Kecamatan Tobelo Timur di Model DB-1 = 45 suara
 - Kecamatan Tobelo Utara di Model DB-1 = 44 suara
 - Kecamatan Tobelo Barat di Model DB -1 = 88 suara
 - Kecamatan Tobelo Kota di Model DB-1 = 493 suara
- Seharusnya Pemohon berdasarkan rekapitulasi di Empat Kecamatan berdasarkan Model DA sebagai berikut:
- Kecamatan Tobelo Timur di Model DA-1 = 55 suara
 - Kecamatan Tobelo Utara di Model DA-1 = 49 suara
 - Kecamatan Tobelo Barat di Model DA-1 = 92 suara
 - Kecamatan Tobelo Kota di Model DA-B = 499 suara
11. Bahwa terjadi selisih kekurangan suara Pemohon sebanyak 25 suara sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas suara tersebut dapat ditambah dalam perhitungan suara sah Nasional di Kabupaten Halmahera Utara Dapil 2 yakni 25 suara + 1105 suara = 1130 suara Pemohon.
12. Bahwa Dapil 2 mengalokasikan kursi sebanyak 10 Kursi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Perolehan suara Pemohon sebanyak 1.130 suara dapat diperhitungkan dalam perolehan kursi dengan perincian sebagai berikut :
- Jumlah suara sah Nasional Dapil 2 = 33.727 suara : 10 Kursi = 3.373 suara (BPP)
 - Partai Golkar = 5.804 suara = 1 Kursi dan sisa 2.431 suara
 - PDIP = 2.342 suara

- Partai Demokrat = 2.277 suara
 - PDS = 1.872 suara
 - Gerindara = 1.458 suara
 - PBB = 1.310 suara
 - PELOPOR = 1.334 suara- 273
Suara (Pengelembungan) = 1.061 suara
 - REPUBLIKAN = 1.233 suara
 - PPRN = 1.125 suara – 43 Suara (Pengelembungan
=1.082 suara)
 - PKS = 1.166 suara
 - PIS = 1.105 suara + 25 suara (Suara di Empat Kecamatan yang
belum dimasukkan kedalam rekapitulasi Kabupaten) = 1.130 suara
13. Bahwa dengan perolehan suara 1.130 Suara Sah nasional, Pemohon di Dapil 2 mendapatkan sisa kursi kesepuluh dari alokasi 10 kursi di Dapil 2 Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan ketentuan Pasal 212 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD yang berbunyi sbb: Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis. Dengan demikian Pemohon mendapatkan satu kursi yang diperoleh dari sisa kursi yang tersedia setelah di bagi BPP sementara Partai Pelopor dan PPRN di Dapil 2 tidak mendapat sisa kursi oleh karena terjadi pengelembungan suara.
14. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor.255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 mengenai pengesahan suara sah nasional anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil 2 untuk Partai Pelopor , Partai Indonesia Sejahtera dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
15. Bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar menjatuhkan putusan suara sah Nasional

- Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil 2 untuk Partai Pelopor 1.061 suara bukan 1.334 suara.
16. Bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar menjatuhkan Putusan suara sah Nasional Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil 2 untuk Partai Indonesia Sejahtera sebanyak 1.130 suara
 17. Bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar Menjatuhkan putusan suara sah Nasional Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil 2 untuk Partai Peduli Rakyat Nasional sebanyak 1.082 suara bukan 1.125 suara
 18. Bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar menjatuhkan putusan suara sah Nasional Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil 2 (Dua) sebanyak.33.727 suara.

VI. Perolehan Suara Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Lebong Dapil 1 (satu) dan Terjadinya Selisih Perhitungan Suara Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dapil 1 (satu)

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas penetapan KPU Nomor Nomor Nomor.255/ Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 mengenai pengesahan suara sah nasional anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 1 untuk Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Patriot yang diumumkan pada hari Sabtu tertanggal 09 Bulan Mei tahun 2009 pukul 22.00 WIB;
2. Bahwa Pemohon beralasan meminta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan keberatan atas penetapan KPU dengan alasan sebagai berikut:
 - Berdasarkan hasil rekapitulasi Model DB-1 Tingkat Kabupaten Lebong suara Pemohon 684 suara yang terdiri dari tiga kecamatan antara lain ; Kecamatan Lebong Tengah. Lebong Selatan dan Rimbo Pengadang

- Berdasarkan Rekapitulasi masing-masing kecamatan diatas Pemohon memperoleh suara sebagai berikut: - (1) Kecamatan Lebong Tengah 422 suara, (2) Kecamatan Lebong Selatan 204 suara, (3) Kecamatan Rimbo Pengadang 58 suara;
- Berdasarkan temuan Pemohon yang dilandasi dengan bukti senyatanya Lebong Tengah bukan 422 suara tetapi 436 suara. Ada 14 suara yang hilang dan tidak dimasukkan dalam rekapitulasi Model DA-1 Kecamatan Lebong Tengah. Adapun suara yang tidak dimasukkan 6 suara di TPS 2 Desa Ujung Tanjung dan 8 suara di TPS 2 Desa Pagar Agung (Bukti P-56 Terlampir)
- Di TPS 2 Desa Ujung Tanjung di dalam Rekapitulasi Model DA-1 Tingkat PPK 12 suara seharusnya 18 suara sehingga ada selisih 6 suara yang tidak dimasukkan sesuai bukti dari saksi Pemohon yang diketahui Ketua TPS II tersebut; (Bukti P-57 Terlampir)
- Di TPS 2 Pagar Agung di dalam Rekapitulasi Model DA-1 PPK 29 Suara seharusnya 37 suara ada selisih 8 suara yang tidak dimasukkan dalam rekapitulasi Model DA-1 Tingkat PPK tsb hal ini dibuktikan dengan formulir C1 di TPS 2 (Bukti P - 58)
- Berdasarkan temuan Pemohon yang dilandasi bukti juga di Kecamatan Lebong Selatan Suara Pemohon bukan 204 suara tetapi 231 suara. Sehingga ada selisih suara 27 suara yang tidak dimasukkan ke dalam rekapitulasi Model DA-1 PPK Kecamatan Lebong Selatan. Adapun perincian suara di TPS 1 Kelurahan Tes di Rekapitulasi Model DA-1 ditulis sebanyak 14 suara seharusnya 21 suara, kemudian di TPS 2 Kelurahan Tes di rekapitulasi Model DA-1 PPK ditulis 3 suara seharusnya 10 suara, serta di TPS 3 Kel. Tes di Rekapitulasi Model DA-1 PPK di tulis 0 Suara seharusnya 5 suara , kemudian di TPS 4 di Rekapitulasi Model DA-1 PPK di tulis 1 suara seharusnya 6 suara. Seluruh selisih suara tersebut dapat dibuktikan di Formulir C1 di TPS tersebut (Bukti P-59)
- Bahwa selanjutnya di TPS 4 Kelurahan Tabaanyar tertulis 2 suara di rekapitulasi Model DA-1 seharusnya 5 Suara. Hal ini dapat dibuktikan dari Formulir C1 di TPS tersebut (Bukti P-60)

- Dengan demikian ada selisih suara sebanyak 27 suara yang seharusnya dimasukkan ke dalam Rekapitulasi Model DA-1 PPK Kecamatan Lebong Selatan. Berdasarkan fakta diatas seyogianya suara Pemohon seluruhnya di Tingkat PPK Kecamatan Lebong Selatan 231 Suara bukan 204 Suara;
- 3. Bahwa sesuai dengan uraian pada butir dua diatas jelas dan terbukti suara Pemohon untuk Kecamatan Lebong Tengah seluruhnya 436 Suara dan Untuk Kecamatan Lebong Selatan seluruhnya 231 Suara serta Untuk Kecamatan Rimbo Pengadang tidak bermasalah yaitu 58 Suara. Sehingga jumlah total seluruh suara Pemohon adalah sejumlah 724 Suara Bukan 684 Suara sebagaimana direkapitulasi di Model DB-1;
- 4. Bahwa berikut ini Pemohon buat tabel sehingga dapat di lihat suara Perolehan Partai sbb:

No	Nama Partai	Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Indonesia Sejahtera	684 Suara	724 Suara
2	Partai Golkar	2. 860 Suara	2.582 Suara
3	Partai Keadilan Sejahtera	765 Suara	506 Suara

- 5. Bahwa disamping itu Pemohon juga dapat membuktikan terjadinya selisih perhitungan suara Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Lebong Selatan dan Kecamatan Lebong Tengah yaitu sebagai berikut :
 - § Kecamatan Lebong Tengah Suara Partai Golkar di Rekapitulasi Model DA-1 PPK 733 suara seharusnya 726 suara .Hal ini dapat dibuktikan dari Formulir C1 di TPS 2 Desa Ujung Tanjung Satu (Bukti P- 59);
 - § Kecamatan Lebong Selatan Suara Partai Golkar di Rekapitulasi Model DA-1 PPK 1560 Suara seharusnya 1551 Suara. Hal ini dapat dibuktikan dari Formulir C1 di TPS 1 Desa Talang Lea, TPS2 Desa Talang Dabo, TPS 2 Kelurahan Tes (Bukti P-60)
 - § Kecamatan Rimbo Pengadang Suara Partai Golkar di Rekapitulasi Model DA-1 PPK 577 suara seharusnya 290 suara. Hal ini dapat

dibuktikan dari Formulir C1 Desa Rimbo Pengadang dan Desa Air Dingin (Bukti P-61)

- § Kecamatan Lebong Tengah suara PKS di Rekapitulasi Model DA-1 PPK 162 Suara seharusnya 134 suara. Hal ini dapat dibuktikan dari Formulir C1 TPS 2 Desa Ujung Tanjung dan TPS 2 Desa Karang Dapo Atas, TPS 2 Desa Karang Dapo Bawah (Bukti P-62)
 - § Kecamatan Lebong Selatan suara PKS di Rekapitulasi Model DA-1 PPK 405 suara seharusnya 313 suara. Hal ini dapat dibuktikan dari Formulir C1 TPS 1 s/d 4 Kelurahan Tes. Dan TPS 1 s/d 4 Kelurahan Tabanyar (Bukti P-63)
 - § Kecamatan Rimbo Pengadang Suara PKS di Rekapitulasi Model DA-1 PPK 198 suara seharusnya 59 suara. Hal ini dapat dibuktikan dari Formulir C1 TPS 1 Desa Talang Ratu, TPS 2 Desa Rimbo Pengadang, TPS 1 Desa Air Dingin (Bukti P-64)
6. Bahwa berdasarkan uraian butir lima diatas, Pemohon dapat membuktikan terjadi selisih suara yang menyebabkan suara Partai Golkar naik dimana seharusnya di ketiga Kecamatan tersebut suara Sah Nasional Partai Golkar Dapil 1 Kabupaten Lebong sebanyak 2582 Suara bukan 2860 sebagaimana yang di rekapitulasi dalam DB-1 Tingkat Kabupaten Lebong (bukti P-65);
 7. Bahwa Pemohonpun dapat membuktikan berdasarkan fakta diatas, terjadi selisih suara yang menyebabkan suara PKS naik dimana seharusnya di Ketiga Kecamatan tersebut diatas Suara Sah Nasional PKS Dapil 1 Kabupaten Lebong sebanyak 506 suara bukan 765 suara sebagaimana yang direkapitulasi dalam DB-1 Tingkat Kabupaten Lebong (Bukti P-66)
 8. Bahwa suara Pemohon sebanyak 724 suara sah Nasional tentunya dapat diperhitungkan untuk perolehan kursi di Dapil 1 Kabupaten Lebong dan sangat mempengaruhi perolehan kursi di Dapil 1 Kabupaten Lebong .
 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, adalah Patut dan wajar apabila Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk membatalkan suara sah nasional Partai Golkar di Kabupaten Lebong Dapil 1 berdasarkan perhitungan suara sah nasional anggota DPRD Kabupaten Lebong 2860 Suara dan menetapkan keputusan

suara sah Nasional Partai Golkar Kabupaten Lebong Dapil 1 hanya 2582 suara

10. Bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk membatalkan suara sah nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Lebong Dapil 1 berdasarkan perhitungan suara sah nasional anggota DPRD Kabupaten Lebong 765 suara dan menetapkan keputusan suara sah Nasional Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lebong Dapil 1 hanya 506 suara.
11. Bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk membatalkan suara sah nasional Partai Indonesia Sejahtera (PIS) di Kabupaten Lebong Dapil 1 berdasarkan perhitungan suara sah nasional anggota DPRD Kabupaten Lebong 684 suara dan mengambil Keputusan menetapkan suara sah nasional Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Lebong Dapil 1 (Satu) sebanyak 724 Suara.

VII. Perolehan Suara Partai Indonesia Sejahtera Di Kabupaten Serdang Bedagai Dapil 3 (tiga) Provinsi Sumatera Utara

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas penetapan KPU Nomor.255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 mengenai pengesahan suara sah nasional anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Dapil 3 yang diumumkan pada hari Sabtu tertanggal 09 Bulan Mei tahun 2009 pukul 22.00 WIB;
2. Bahwa berikut ini alasan Pemohon meminta permohonan pembatalan surat keputusan KPU tersebut yaitu :
 - Perolehan suara Pemohon di Rekapitulasi Model DB-1 Dapil 3 yang terdiri dari tiga kecamatan sebanyak 668 suara (Bukti P-67);
 - Dari Tiga kecamatan tersebut di dalam rekapitulasi Model DB-1 untuk Kecamatan Sei Rampah disebutkan 56 Suara sebenarnya berdasarkan bukti-bukti dan investigasi Pemohon perolehan suara di kecamatan tersebut seharusnya 836 Suara yang didasari oleh bukti-bukti Formulir C (Bukti P-68);

- Bahwa selisih antara Rekapitulasi Model DB-1 untuk Kecamatan Sei Rampah dengan Formulir C – 836 suara-56 suara= 780 Suara selisih yang tidak direkapitulasi;
 - Kemudian berdasarkan bukti dan investigasi di Kecamatan Tanjung Beringin suara Pemohon sebenarnya berdasarkan bukti-bukti Formulir C sebanyak 630 suara bukan 12 suara di dalam rekapitulasi Model DB-1 (Bukti P-69);
 - Bahwa ada selisih suara sebanyak 552 Suara yang tidak direkapitulasi di Model DB-1 untuk Kecamatan Tanjung Beringin yaitu dari 630 suara Formulir C- 12 Suara (Model DB)= 552 suara;
 - Bahwa selanjutnya ditemukan bukti untuk Kecamatan Sei Bamban suara Pemohon sebanyak 635 suara didasarkan bukti dari perbandingan suara PIS yang masuk ke Pansus DPRD Serdang Badagai sementara di Rekapitulasi DB 600 suara. Selisih suara yang ditemukan belum direkapitulasi sebanyak 35 suara.
3. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum diatas seharusnya suara sah nasional Pemohon di Dapil 3 Kabupten Serdang Badagai sebagai berikut :
- Kecamatan Sei Rampah = 836 suara
 - Kecamatan Tanjung beringin = 630 suara
 - Kecamatan Sei Bamban = 107 suara
- Dengan demikian total seluruh suara sah nasional Pemohon di ketiga Kecamatan tersebut Dapil 3 (Tiga) = 2.473 suara bukan 668 Suara (Bukti P-70);
4. Bahwa Pemohon sudah melakukan protes atas hasil suara Pemohon berdasarkan Rekapitulasi DB karena tidak sesuai dan seluruh Parpol di Serdang Badagai khususnya Dapil 3 menolak hasil perhitungan suara dan diberitakan oleh Medan bisnis Ketua PPK Kecamatan Sei Bamban melarikan diri diduga melakukan tindakan penggelembungan suara (Bukti P-71a dan 71b);
5. Berikut ini tabel perolehan Partai Indonesia Sejahtera sbb:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Indonesia Sejahtera	688 suara	2.743 suara

6. Bahwa DPRD Serdang Bedagai telah membentuk Pansus Tentang Perbedaan, Perselisihan Penghitungan suara di Daerah Serdang Bedagai memang dari kesimpulan Pansus banyak sekali ditemukan selisih perhitungan suara (Bukti P-72);
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, adalah Patut dan wajar apabila Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk membatalkan suara sah nasional Dapil 1 perhitungan suara sah nasional anggota DPRD Kabupaten Lebong yang diumumkan pada tanggal 09 Mei 2009 Pukul 22.00WIB dan mengambil Keputusan dan menetapkan perolehan suara sah nasional anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai untuk Partai Indonesia Sejahtera sebanyak 2.473 Suara Bukan 668 Suara.

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian setiap permasalahan diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor.255/ Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 mengenai hasil perhitungan suara Pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Sintang Daerah Pemilihan 3 yang diumumkan pada hari Sabtu Tanggal 09 Bulan Mei Pukul 22.00WIB;
3. Menyatakan suara sah nasional untuk anggota DPRD Dapil 3 KabupatenSintang Provinsi Kalimantan Barat menjadi 39.165 suara
4. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - Perolehan suara yang benar untuk Partai Indonesia Sejahtera sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di Tingkat DPRD Dapil 3 Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat seharusnya 1.632 suara, bukan 1.464 Suara;

- Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan suara di Dapil 3 Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat seharusnya Partai Indonesia Sejahtera mendapatkan satu kursi yaitu kursi kedelapan dari 8 kursi yang dialokasikan untuk dapil 3 Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
5. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/ Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 mengenai hasil perhitungan suara Pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Daerah Pemilihan 3 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Bulan Mei pukul 22.00 WIB;
 6. Memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di TPS VI Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena tidak melakukan proses pemungutan suara sebagaimana yang diperintahkan Undang-undang No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,DPRD
 7. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - Perolehan suara yang benar untuk Partai Karya Perjuangan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara Nasional di tingkat DPRD (Dapil 3) Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 1.470 suara bukan 1.614 suara
 8. Menyatakan suara Pemohon sebanyak 1.514 suara dapat diperhitungkan dalam perolehan sisa kursi ke sembilan di Dapil 3 Kabupaten Oku Provinsi Sumatera Selatan;
 9. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi pemilihan Umum (KPU) Nomor :255/ Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 mengenai hasil perhitungan suara Pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman Daerah Pemilihan 4 (empat) yang diumumkan pada hari Sabtu Tanggal 09 Bulan Mei Pukul 22.00 WIB;

10. Memerintahkan TERMOHON melakukan penghitungan ulang di seluruh TPS di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat ;
11. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - Perolehan suara yang benar untuk Partai Indonesia Sejahtera sesuai rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD (Dapil 4) Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat sebanyak 741 Suara bukan 689 Suara.
12. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor. 255/ Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 mengenai hasil perhitungan suara Pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan 2 (dua) untuk Partai Pelopor dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 bulan Mei Pukul 22.00WIB;
13. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - § Perolehan suara yang benar untuk Partai Indonesia Sejahtera sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD Dapil 2 Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 1.130 suara bukan 1105 suara;
 - § Perolehan suara yang benar untuk Partai Pelopor sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 1.061 suara bukan 1.334 suara;
 - § Perolehan suara yang benar untuk Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD Dapil 2 Halmahera Utara sebanyak 1.082 Suara bukan 1.125 Suara
 - § Bahwa atas kekurangan perhitungan suara di Dapil 2 Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara seharusnya Partai Indonesia Sejahtera mendapatkan satu kursi;
14. Menyatakan Suara Pemohon sebanyak 1.130 suara dapat diperhitungkan dalam perolehan kursi di Dapil 2 Kabupaten Halmahera Utara yaitu mendapatkan sisa kursi kesepuluh berdasarkan suara terbanyak kesepuluh.
15. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor.255/Kpts/ Nomor. 255/ Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan

Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 mengenai hasil perhitungan suara Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum anggota DPRD Tingkat Provinsi Maluku Utara Dapil 1 untuk Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Kebangsaan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Bulan Mei Pukul 22.00 WIB;

16. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - § Perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrat sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD Dapil Satu (1) Tingkat Provinsi Maluku Utara sebanyak 16.441 suara bukan 18.615 suara;
 - § Perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Kebangsaan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD Dapil 1 Tingkat Provinsi Maluku Utara sebanyak 4.914 suara bukan 5.514 suara;
17. Menyatakan Pemohon dengan suara 5.121 suara sah nasional mendapatkan sisa kursi dengan urutan suara terbanyak ke sembilan (9) dan berhak atas satu kursi di Dapil 1 Provinsi Maluku Utara;
18. Menyatakan dan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor.255/Kpts/ Nomor. 255/ Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 mengenai hasil perhitungan suara Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum anggota DPRD Tingkat Kabupaten Lebong Dapil 1 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Bulan Mei Pukul 22.00 WIB;
19. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - § Perolehan suara yang benar untuk Partai Indonesia Sejahtera sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD Dapil 1 Tingkat Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sebanyak 724 suara bukan 684 suara;
 - § Perolehan suara yang benar untuk Partai Golkar sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD Dapil 1 Tingkat Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sebanyak 2.582 suara bukan 2.860 suara;

- § Perolehan suara yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD Dapil 1 Tingkat Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sebanyak 506 suara bukan 765 suara;
20. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor.255/Kpts/ Nomor. 255/ Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 mengenai hasil perhitungan suara Pemilihan umum Anggota DPR,DPD,DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Anggota DPRD Tingkat Kabupaten Serdang Bedagai Dapil 3 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Bulan Mei Pukul 22.00 WIB;
21. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
- § Perolehan suara yang benar untuk Partai Indonesia Sejahtera sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRD Dapil 3 Tingkat Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2.473 suara bukan 688 suara;
22. Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain Mohon Putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon, Turut Termohon, telah didengar keterangannya pada hari selasa Tanggal 26 Mei 2009 dan telah memberikan jawaban tertulisnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Termohon:

I. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Dapil I Provinsi Maluku Utara :

a. Dalam Eksepsi :

Di dalam Permohonannya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Terdapat selisih atau penggelembungan suara Partai Demokrat berdasarkan rekapitulasi Model DB-1 di 2 Kecamatan yaitu :

Kecamatan Loloda di Model DB-1 = 2.302 suara

Kecamatan Jailolo Selatan di Model DB-1 = 908 suara

Seharusnya Partai Demokrat berdasarkan rekapitulasi Model DA di Kecamatan tersebut yaitu :

Kecamatan Loloda di Model DA-A = 520 suara

Kecamatan Jailolo Selatan di Model DA-1 = 516 suara.

- Bahwa total selisih suara antara Model DB-1 dengan Model DA sebanyak 2.174 suara, ternyata selisih suara tersebut tetap di rekapitulasi di tingkat Kabupaten Halmahera Barat, sehingga suara Partai Demokrat naik menjadi 8.780 suara, seharusnya 6.606 suara dengan perhitungan sbb : Jumlah Suara total 8.780 suara – 2. 174 suara = 6.606 suara sah Nasional di Dapil 1 Provinsi Maluku Utara.
- Untuk Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) terdapat selisih suara berdasarkan rekapitulasi Model DB-1 Kecamatan yaitu : Kecamatan Jailolo Selatan di Model DB-1 = 743 suara. Seharusnya Partai Demokrasi Kebangsaan di Kecamatan Jailolo Selatan di Model DA-1 = 143 suara.
- Bahwa total selisih suara antara Model DB-1 dengan Model DA sebanyak 600 suara, dimana suara tersebut juga direkapitulasi di Kabupaten Halmahera Barat sehingga suara PDK mengalami kenaikan di tingkat Provinsi Maluku Utara Dapil 1 = 3.652 suara, seharusnya 3.052 suara dengan perhitungan sbb : jumlah suara total 3.652 suara – 600 suara (selisih/penggelembungan suara) = 3.052 suara.
- Dalam hubungan dengan kasus-kasus yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan bahwa kasus-kasus tersebut merugikan Pemohon karena mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten, DPRD Propinsi, atau DPR RI. Dengan demikian permohonan Pemohon yang berhubungan dengan kasus-kasus tersebut di atas, merupakan permohonan yang tidak signifikan bagi hak Pemohon untuk memperoleh kursi di lembaga legislatif.
- Disamping itu apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tidak memenuhi syarat pasal 258 ayat (1) UU

No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu, karena hal itu tidak berhubungan dengan selisih jumlah perolehan suara yang diperoleh Pemohon.

- Pemohon pun mengemukakan bahwa telah terjadi kasus di PPK bahwa terjadi penggelembungan suara untuk Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK).
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon tidak memberikan uraian yang jelas mengenai Parpol mana yang diambil suaranya dan Parpol mana yang menerima suara. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "Uraian yang jelas".

b. Dalam Pokok Perkara :

- Pemohon mengakui bahwa Penetapan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU untuk Partai Demokrat sebesar 8.780 suara, sedangkan untuk Partai Demokrasi Kebangsaan sebesar 3.625 suara.
- Dokumen berupa Penetapan perolehan suara yang diterbitkan oleh KPU tersebut adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
- Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, dalam melakukan penilaian atas kekuatan alat bukti, ketentuan KUHPerdara dapat dijadikan sebagai Pedoman.
- Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan akte otentik, kekuatan dokumen Penetapan KPU tentang perolehan suara hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (tegen bewijs) yang juga berupa akte otentik. Bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli guna memenuhi syarat sebagai yang ditentukan di dalam Pasal 1888 KUHPerdara yang menentukan .

- Sampai saat ini Pemohon belum mengajukan bukti lawan yang memenuhi syarat untuk dapat membatalkan kekuatan bukti akte otentik tentang Penetapan yang diterbitkan KPU tersebut. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut diatas, Termohon memohon kepada yang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 anggota DPRD Provinsi Maluku Utara khususnya untuk Daerah Pemilihan I .
- Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Termohon memohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

II. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Dapil 3 Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat :

a. Dalam Eksepsi :

Didalam Permohonannya Pemohon mengemukakan kasus-kasus sebagai berikut :

- Bahwa Dapil 3 (Kabupaten Sintang) terdiri dari 2 kecamatan yaitu : Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak Menurut Pemohon perolehan suaranya di Kecamatan Sepauk sebesar 930 suara sedangkan versi KPU sebesar 762 suara.
- Berdasarkan rekapitulasi Model DA-1 dan DB -1 suara Pemohon hanya 762 suara, sedangkan rekapitulasi Model DA-B setiap desa di Kecamatan Sepauk total seluruhnya 930 suara. Dengan demikian ada kekurangan 168 suara di Kecamatan Sepauk yang tidak dimasukkan ke

dalam rekapitulasi Model DA-1 tingkat PPK maupun rekapitulasi Model DB-1.

- Bahwa suara Pemohon yang tidak dimasukkan ke dalam rekapitulasi Model DA-1 sbb :
 1. Desa Tanjung Hulu di dalam rekapitulasi DA-1 tingkat PPK = 12 suara, seharusnya berdasarkan rekapitulasi DA-B = 58 suara.
 2. Desa Kenyauk di dalam rekapitulasi DA-1 tingkat PPK = 1 suara, seharusnya berdasarkan rekapitulasi DA-B = 64 suara.
 3. Desa Peninsung di dalam rekapitulasi DA-1 tingkat PPK = 1 suara, seharusnya berdasarkan rekapitulasi DA-B = 60 suara.
- Bahwa terjadi selisih suara yang tidak dimasukkan ke dalam rekapitulasi DA-1 tingkat Kecamatan adalah Caleg Pemohon An. Kusnadi sebesar 168 suara di ketiga Desa tersebut sehingga Pemohon dirugikan.
- Bahwa untuk Kecamatan Tempunak rekapitulasi DA-1 tingkat PPK tidak ada kekeliruan dimana Pemohon mendapatkan 702 suara. Dengan demikian menurut Pemohon perolehan suara di 2 Kecamatan tersebut adalah 930 suara + 702 suara = 1.632 Suara.
- Apa yang dikemukakan oleh Pemohon menunjukkan bahwa permohonan Pemohon Kabur, karena Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kabupaten Sintang. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "Uraian yang jelas".

b. Dalam Pokok Perkara :

- Pemohon mengakui bahwa Penetapan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sintang sebesar 1464 suara.
- Dokumen berupa Penetapan perolehan suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sintang adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi ketentuan

Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

- Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, dalam melakukan penilaian atas kekuatan alat bukti, ketentuan KUHPerdara dapat dijadikan sebagai Pedoman.
- Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan akte otentik, kekuatan dokumen Penetapan KPU khususnya perolehan suara Kabupaten Sintang hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (tegen bewijs) yang juga berupa akte otentik. Bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli guna memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 1888 KUHPerdara yang menentukan .
- Sampai saat ini Pemohon belum mengajukan bukti lawan yang memenuhi syarat untuk dapat membatalkan kekuatan bukti akte otentik tentang Penetapan yang diterbitkan KPU khususnya untuk Kabupaten Sintang. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Termohon memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 khususnya untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Sintang.

Namun demikian apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Termohon mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

III. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku Induk) .

a. Dalam Eksepsi :

Di dalam Permohonannya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Terjadi penghitungan ulang surat suara di TPS VIII, dan ditemukan surat suara sah dan tidak sah DPRD Kabupaten OKU sebesar 265 surat suara, surat suara yang tidak sah sebesar 121 surat suara, dan surat yang tidak terpakai sebesar 200 surat suara.
- Bahwa Panwaslu Kabupaten OKU menyatakan telah ada penggelembungan suara DPRD di TPS VIII Desa Gedung Pakuon sebesar 144 suara, dan dipastikan berasal dari surat suara yang tidak terpakai dari DPD.
- Selain itu Panwascam Kecamatan Lengkiti tidak membuka kotak suara terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemungutan suara sehingga bertentangan dengan pasal 154 ayat (1) UU No. 10 tahun 2008.
- Dalam hubungannya dengan hal seperti tersebut di atas, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan bahwa kasus-kasus tersebut merugikan Pemohon karena mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten OKU Dengan demikian permohonan Pemohon merupakan permohonan yang tidak signifikan bagi hak Pemohon untuk memperoleh kursi di lembaga legislatif.
- Permohonan Pemohon juga bersifat prematur karena penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex.pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (ex.pasal 266 KUHP) Sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar terjadi.
- Apa yang dikemukakan oleh Pemohon tentang surat yang tidak terpakai sebesar 200 surat suara dan Panwascam Kecamatan Lengkiti tidak

membuka kotak suara terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemungutan suara sebagaimana diuraikan di atas, bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, karena berdasarkan ketentuan pasal 258 ayat (1) UU Nomor : 10 Tahun 2008, Perselisihan Pemilihan Umum harus berhubungan dengan hasil perhitungan suara yang diperoleh dari pemilihan umum. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon mengenai masalah ini.

- Berdasarkan uraian di atas, Termohon mengajukan permohonan agar yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :
- Menyatakan permohonan Pemohon yang berhubungan dengan perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Ogan kemomering Ulu tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara termaksud.
- Menyatakan Permohonan Pemohon termaksud tidak dapat diterima.
- Jika Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

IV. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Dapil 4 Kabupaten Padang Pariaman :

a. Eksepsi :

Di dalam Permohonannya Pemohon mengemukakan kasus-kasus sebagai berikut :

- Pemohon keberatan atas pengesahan suara sah Nasional suara Pemohon di Kabupaten Padang Pariaman Dapil 4 sebesar 689 suara, karena menurut Pemohon suara Pemohon yang hilang di TPS 3,12,17

dan 18 sebanyak 52 suara dan Pemohon sudah melaporkan ke Panwaslu Kabupaten. Namun tidak ada tanggapan.

- Disamping itu terjadi pengarahannya pengantrengan kertas suara di TPS II Desa Buayan oleh petugas KKPS.
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon mendalilkan suara Pemohon yang hilang di TPS 3,12,17 dan 18 sebanyak 52 suara, tetapi Pemohon sama sekali tidak mendalilkan dari daerah mana asal suara yang hilang tersebut dan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di Kabupaten Padang Pariaman tersebut. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "Uraian yang jelas".
- Selain itu apa yang dikemukakan oleh Pemohon tentang tidak dilaksanakannya pengarahannya pengantrengan kertas suara di TPS II Desa Buayan oleh petugas KKPS, bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, karena berdasarkan ketentuan pasal 258 ayat (1) UU Nomor : 10 Tahun 2008, Perselisihan Pemilihan Umum harus berhubungan dengan hasil perhitungan suara yang diperoleh dari pemilihan umum. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon mengenai masalah ini.

b. Dalam Pokok Perkara :

- Pemohon mengakui bahwa Penetapan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU untuk Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 689 suara.
- Dokumen berupa Penetapan perolehan suara yang diterbitkan oleh KPU untuk Kabupaten Padang Pariaman adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPdata untuk

dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

- Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, dalam melakukan penilaian atas kekuatan alat bukti, ketentuan KUHPerdara dapat dijadikan sebagai Pedoman.
- Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan akte otentik, kekuatan dokumen Penetapan KPU khususnya perolehan suara Kabupaten Padang Pariaman hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga berupa akte otentik. Bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli guna memenuhi syarat sebagai yang ditentukan di dalam Pasal 1888 KUHPerdara yang menentukan .
- Sampai saat ini Pemohon belum mengajukan bukti lawan yang memenuhi syarat untuk dapat membatalkan kekuatan bukti akte otentik tentang Penetapan yang diterbitkan KPU untuk Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.
- Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Termohon memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan permohonan Pemohon yang berhubungan dengan perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Padang Pariaman tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara termaksud.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 khususnya untuk Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Padang Pariaman.

Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Termohon mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

V. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Dapil 2 Kabupaten Halmahera Utara :

a. Eksepsi :

Di dalam Permohonannya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Menurut Pemohon, terdapat penggelembungan suara untuk Partai Pelopor dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).
- Untuk Partai Pelopor terdapat penggelembungan suara di beberapa kecamatan yaitu sbb :
 1. Kecamatan Tobelo Timur Model DB-1 = 627 suara
 2. Kecamatan Tobelo Tengah Model DA-B = 138 suara
 3. Kecamatan Tobelo Barat Model DB-1 = 42 suara
- Seharusnya menurut Pemohon, di Kecamatan Tobelo Timur Model DA-1 = 394 suara, di Kecamatan Tobelo Tengah Model DA-B = 138 suara dan di Kecamatan Tobelo Barat Model DA-1 = 33 suara.
- Bahwa selisih perhitungan suara antara Model DB-1 dengan DA untuk Partai pelopor sebesar 273 suara, sehingga menurut Pemohon suara Partai Pelopor hanya sebesar 1.061 suara, bukan 1.334 suara.
- Untuk Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Tobelo Timur, Model DB-1 – 61 suara, dan di Kecamatan Tobelo Tengah Model DB-1 = 234 suara. Seharusnya menurut Pemohon, suara PPRN di Kecamatan Tobelo Timur Model DA-

1 = 58 suara dan di Kecamatan Tobelo Tengah Model DA-B = 193 suara.

- Bahwa selisih penghitungan suara antara Model DB dengan Model DA untuk PPRN sebesar 43 suara. Dengan demikian suara PPRN di tingkat Kabupaten Halmahera Utara Dapil 2 seharusnya 1.082 suara, bukan 1.125 suara.
- Selain itu terjadi selisih kekurangan suara sebesar 25 suara, sehingga penghitungan suara sah Nasional di Dapil 2 Kabupaten Halmahera Utara yaitu 25 suara + 1.105 suara = 1.130 suara.
- Dalam hubungan dengan kasus-kasus yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan bahwa kasus-kasus tersebut merugikan Pemohon karena mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten, DPRD Propinsi, atau DPR RI. Dengan demikian permohonan Pemohon yang berhubungan dengan kasus-kasus tersebut di atas, merupakan permohonan yang tidak signifikan bagi hak Pemohon untuk memperoleh kursi di lembaga legislative.
- Disamping itu apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai diuraikan tersebut di atas, tidak memenuhi syarat pasal 258 ayat (1) UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu, karena hal itu tidak berhubungan dengan selisih jumlah perolehan suara yang diperoleh Pemohon.
- Pemohon pun mengemukakan bahwa telah terjadi kasus penggelembungan suara untuk Partai Pelopor dan PPRN.
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon tidak memberikan uraian yang jelas mengenai Parpol mana yang diambil suaranya dan Parpol mana yang menerima suara. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "Uraian yang jelas".

- Selain itu Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "Uraian yang jelas".

b. Dalam Pokok Perkara :

- Pemohon mengakui bahwa Penetapan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara.
- Dokumen berupa Penetapan perolehan suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Halmahera adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
- Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, dalam melakukan penilaian atas kekuatan alat bukti, ketentuan KUHPerdara dapat dijadikan sebagai Pedoman.
- Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan akte otentik, kekuatan dokumen Penetapan KPU khususnya perolehan suara Kabupaten Halmahera Utara hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga berupa akte otentik. Bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli guna memenuhi syarat sebagai yang ditentukan di dalam Pasal 1888 KUHPerdara yang menentukan .
- Sampai saat ini Pemohon belum mengajukan bukti lawan yang memenuhi syarat untuk dapat membatalkan kekuatan bukti akte otentik tentang Penetapan yang diterbitkan KPU khususnya untuk Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Termohon memohon kepada yang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 khususnya untuk Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Halmahera Utara.

Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain Termohon mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

VI. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Dapil 1 Kabupaten Lebong :

a. Eksepsi :

Di dalam Permohonannya Pemohon mengemukakan kasus-kasus sebagai berikut :

- Berdasarkan versi KPU, suara Pemohon 684 suara. Sedangkan menurut Pemohon suara Pemohon sebesar 724 suara dengan perincian untuk Kecamatan Lebong Tengah 436 suara, untuk Kecamatan Lebong Selatan 231 suara, dan untuk Kecamatan Rimbo Pengadaan sebesar 58 suara.
- Selain itu terdapat kekeliruan penghitungan suara untuk Partai Golkar di Kecamatan Lebong sebesar 2.582 suara bukan 2.860 suara.
- Untuk suara PKS seharusnya 506 suara, bukan 765 suara.
- Bahwa suara Pemohon yang sebanyak 724 suara dan sangat mempengaruhi untuk perolehan kursi di Dapil I Kabupaten Lebong.
- Dalam hubungan dengan kasus-kasus yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan bahwa kasus-kasus tersebut merugikan Pemohon karena

mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten, DPRD Propinsi, atau DPR-RI. Dengan demikian permohonan Pemohon yang berhubungan dengan kasus-kasus tersebut diatas, merupakan permohonan yang tidak signifikan bagi hak Pemohon untuk memperoleh kursi di lembaga legislative.

- Disamping itu apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai diuraikan tersebut di atas, tidak memenuhi syarat pasal 258 ayat (1) UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu, karena hal itu tidak berhubungan dengan selisih jumlah perolehan suara yang diperoleh Pemohon.
- Pemohon pun mengemukakan bahwa telah terjadi kasus di PPK bahwa terjadi penggelembungan suara untuk Partai Golkar dan Partai PKS.
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon tidak memberikan uraian yang jelas mengenai Parpol mana yang diambil suaranya dan Parpol mana yang menerima suara. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "Uraian yang jelas".

b. Dalam Pokok Perkara :

- Pemohon mengakui bahwa Penetapan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU untuk Kabupaten Lebong Dapil I sebanyak 684 suara.
- Dokumen berupa Penetapan perolehan suara yang diterbitkan oleh KPU untuk Kabupaten Lebong adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
- Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, dalam melakukan penilaian atas kekuatan alat bukti, ketentuan KUHPerdara dapat dijadikan sebagai Pedoman.

- Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan akte otentik, kekuatan dokumen Penetapan KPU khususnya perolehan suara Kabupaten Lebong, hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (tegen bewijs) yang juga berupa akte otentik. Bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli guna memenuhi syarat sebagai yang ditentukan di dalam Pasal 1888 KUHPerdara yang menentukan .
- Sampai saat ini Pemohon belum mengajukan bukti lawan yang memenuhi syarat untuk dapat membatalkan kekuatan bukti akte otentik tentang Penetapan yang diterbitkan KPU untuk Kabupaten Lebong. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.
- Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Termohon memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 khususnya untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Lebong.

Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain Termohon mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

VII. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Dapil 3 Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara :

a. Eksepsi :

Didalam Permohonannya Pemohon mengemukakan kasus-kasus sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU Kabupaten Serdang Bedagai Pemohon memperoleh 688 suara dari tiga Kecamatan.
- Untuk Kecamatan Sei Rampah perolehan suara menurut KPU 56 suara, menurut Pemohon seharusnya 836 suara. Dengan demikian 780 suara yang tidak direkapitulasi .
- Di Kecamatan Tanjung Beringin menurut KPU suara Pemohon 12, seharusnya menurut Pemohon 630 suara. Dengan demikian 522 suara tidak direkapitulasi di Model DB-1 untuk Kecamatan Tanjung Beringin.
- Untuk Kecamatan Sei Bamban suara Pemohon sebanyak 635 suara, tapi yang direkapitulasi hanya 600 suara, sehingga suara yang belum direkapitulasi 35 suara.
- Menurut Pemohon suara Pemohon di Kec Sei rampah 836 suara, di Kecamatan Tanjung Beringin 630 suara dan di Kec Sei Bamban 107 suara.
- Bahwa Pemohon menolak penghitungan suara tersebut karena merugikan Pemohon.
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja, Pemohon tidak menerangkan secara terperinci darimana asal suara tersebut, dan sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD di Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "Uraian yang jelas".

b. Dalam Pokok Perkara :

- Pemohon mengakui bahwa Penetapan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara sebesar 688 suara .

- Dokumen berupa Penetapan perolehan suara yang diterbitkan oleh KPU untuk Kabupaten Serdang Bedagai adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
- Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, dalam melakukan penilaian atas kekuatan alat bukti, ketentuan KUHPerdara dapat dijadikan sebagai Pedoman.
- Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan akte otentik, kekuatan dokumen Penetapan KPU khususnya perolehan suara Kabupaten Serdang Bedagai hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (tegen bewijs) yang juga berupa akte otentik. Bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli guna memenuhi syarat sebagai yang ditentukan di dalam Pasal 1888 KUHPerdara yang menentukan .
- Sampai saat ini Pemohon belum mengajukan bukti lawan yang memenuhi syarat untuk dapat membatalkan kekuatan bukti akte otentik tentang Penetapan yang diterbitkan KPU untuk Kabupaten Serdang Bedagai. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.
- Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 khususnya

untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara.

Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain Termohon mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Termohon:

I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara

- a. Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 46 Tahun 2008 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Komisi pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jadwal serta tahapan pemilu yakni pleno rekapitulasi tingkat Provinsi tanggal 7-8 Mei 2009 yang dihadiri langsung oleh saksi partai politik, dan Panwaslu Provinsi di Hotel Corner Place Ternate.
- b. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya yang pada intinya menyatakan adanya dugaan penggelembungan suara pada dua Kecamatan yakni Kecamatan Loloda dan Kecamatan Jailolo Selatan khususnya Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Kebangsaan tidak benar dan tidak berdasar hukum. Tidak ada penggelembungan suara seperti dalil Pemohon, namun yang sebenarnya adalah telah terjadi kesalahan entri data di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Barat.
- c. Suara Partai Demokrat di Kecamatan Loloda yang sebenarnya adalah 520 sementara Partai Demokrasi Kebangsaan di Kecamatan Jailolo Selatan yang sebenarnya adalah 143 suara.
- d. Bahwa Oleh karena itu sangat tidak beralasan jika dalil Pemohon (Partai Indonesia Sejahtera) telah terjadi penggelembungan suara pada dua Kecamatan dimaksud.

II. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat

- a. Bahwa Turut Termohon pada dasarnya menolak dalil-dalil yang disampaikan Pemohon untuk keseluruhannya, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya.

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa di TPS 241 Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk tertulis 1 (satu) akan tetapi pada Permohonan Pemohon menjadi 27 (dua puluh tujuh).
2. Bahwa Permohonan Pemohon pada dasarnya sangatlah mengada-ada dan tidak sesuai dengan hasil penghitungan di tingkat TPS, sebagaimana dengan dalil Pemohon. Hal ini dapat dilihat dari Teli TPS 242 (Bukti. T.T 18), (Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk tertulis 0 (nol), akan tetapi pada permohonan pemohon menjadi 20 (dua puluh). bahwa hal ini sangat di perkuat dengan Berita Acara Model C dan sertifikasi hasil penghitungan di TPS Model C1 serta Lampiran.
3. Bahwa di TPS 243 Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk tertulis dengan huruf 1 (satu) tetapi pada angka versi permohonan pemohon menjadi 11 (sebelas), hal ini dapat di lihat Berita Acara Model C dan sertifikasi hasil penghitungan di TPS Model C1 serta Lampiran.
4. Bahwa di TPS 257 Desa Kenyauk Kecamatan Sepauk tertulis dengan huruf 1 (satu) tetapi pada angka versi Permohonan Pemohon menjadi 21 (dua puluh satu), hal ini dapat di lihat pada Berita Acara Model C dan sertifikasi hasil penghitungan di TPS Model C1 serta Lampiran..
5. Bahwa di TPS 301 Desa Penibung Kecamatan Sepauk tulisan untuk huruf bersih tanpa ada catatan akan tetapi penulisan angka berbeda dengan versi Permohonan Pemohon,.
6. Bahwa hal ini juga semakin di perkuat oleh Pernyataan KPPS No. 301 an Leana (Bukti T. T.8), Ketua TPS No. 302 an Jaji Sutarji,(Bukti T.T.9), Ketua TPS No. 303 an Yuvensius Ipo, (Bukti T. T.10), Ketua TPS No. 257 an Karyawan (Bukti T. T.11), Ketua TPS No. 256 an Kadri (Bukti T. T.12), KPPS No. 241 an Syamsudin (Bukti T. T.13), Ketua TPS No. 242 an Ikhwadi
7. Bahwa Penghitungan PPK sama dengan Penghitungan KPU kabupaten Sintang hal ini dapat dilihat pada bukti-bukti yang telah terlampir.

b. Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus serta mengabulkan dan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 34 Tahun 2009, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Sintang dan Perolehan Suara Sah Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 adalah sah menurut hukum, atau Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (Naar Gode Justitie Recht Doen).

III. Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Ogan Komering Ulu (OKU)

- a. Bahwa Turut Termohon III telah menetapkan perolehan suara Partai Karya Perjuangan Dapil 3 telah sah secara hukum karena ditetapkan berdasarkan perhitungan suara di tingkat TPS VIII (KPPS) yang telah disaksikan oleh saksi dari Partai Karya Perjuangan, Partai PKB, Partai Indonesia Sejahtera/PIS (pemohon), PDK, PDIP, PD, PPP, PPNU. (Bukti TT.III-1).
- b. Bahwa berdasarkan kesaksian masing-masing partai yang ada mandat di TPS VIII Desa Gedung Pakuon, Kecamatan Lengkiti Kabupaten Oku tidak ada yang berkeberatan atas perhitungan di TPS VIII tersebut (tidak ada keberatan sebagaimana dalam blangko keberatan saksi).
- c. Bahwa perhitungan dimaksud sebagaimana dituangkan dalam bukti C2 (Bukti TT.III-2).
- d. Bahwa atas keberatan pemohon dan rekomendasi dari Panwas Kabupaten Oku PPK Kecamatan Lengkiti telah mengadakan perhitungan ulang pada TPS VIII Desa Gedung Pakuon, maka hasil perhitungan tersebut sesuai dengan data di TPS VIII yaitu sesuai dengan C2 (Bukti TT.III-2).

- e. Bahwa hasil perhitungan perolehan suara sah 259 suara dan suara tidak sah 6 suara, jumlah keseluruhan 265 suara. Atas perhitungan tersebut tidak menunjukkan terjadinya penggelembungan / penambahan sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang jumlahnya 321 pemilih.
- f. Bahwa penambahan/penggelembungan dimaksud Pemohon tidak dapat dibuktikan karena jumlah DPT 321 pemilih sedangkan jumlah suara sah dan ditambah tidak sah di bawah DPT yaitu 265 suara.
- g. Bahwa dengan demikian penggelembungan dimaksud Pemohon adalah tidak benar.
- h. Bahwa photo yang dimaksud Pemohon/saksi pemohon ajukan bukanlah merupakan bukti yang sah dan menguatkan dalil-dalil pemohon, karena photo dimaksud tidak dapat dijadikan bukti di Mahkamah Konstitusi/pembuktian di persidangan. Sedangkan bukti C2 yang diajukan turut Termohon III, tidak ada tipp-ex/coret-coretan dan telah dibuktikan kebenarannya pada saat perhitungan ulang di tingkat Kecamatan Lengkiti dan disaksikan oleh para saksi dan Panwascam, Panwas Kabupaten OKU (Bukti TT.III-2).
- i. Bahwa keterbatasan pengetahuan Ketua KPPS/anggota KPPS TPS VIII Desa Gedung Pakuon dalam pengisian C2, telah terjadi penumpukan. Yang seharusnya 1 (satu) kolom hanya diisi 5 (lima) suara, dimuat 10-15 suara.
- j. Bahwa yang demikian tidak dapat dijadikan pelanggaran atau alasan terjadinya penggelembungan pada Caleg tertentu dari Partai Karya Perjuangan (Partai No. 17) dan pengisian yang demikian tetap dibenarkan dalam ketentuan pengisian C2 dan saksi-saksi yang diberi mandat di TPS VIII Desa Gedung Pakuon tidak berkeberatan dalam penumpukan pengisian di kolom C2 tersebut.
- k. Bahwa dalam Partai Karya Perjuangan Caleg No.1 nama Soderi Tario, memperoleh 141 suara adalah telah disaksikan Panwas Kabupaten Oku, Panwas Kecamatan Lengkiti dan tidak ada penambahan Caleg No.1 dari Partai Karya Perjuangan, demikian juga, Pemohon tidak dapat membuktikan secara tertulis dan melalui saksi-saksi jika telah terjadi penambahan pada Caleg No.1 bernama Soderi Tario.

- l. Bahwa berdasar hasil perhitungan suara tanggal 16 April 2009 di Kecamatan Lengkiti yang disaksikan oleh Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, Pihak Kepolisian, KPU Oku tidak terjadi penggelembungan/penambahan untuk Caleg No.1 Partai Karya Perjuangan bernama Soderi Tario.
- m. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka suara sah untuk Pakar Pangan Dapil 3 perolehan suara 1.614 perolehan Caleg + perolehan partai, (Bukti TT.III-6).
- n. Bahwa Bukti-bukti TT.III-3, TT.III-4, dan TT.III-5 untuk menjelaskan TPS VIII Desa Gedung Pakuon Kecamatan Lengkiti Kabupaten Oku bahwa dari PPK Kecamatan Lengkiti tidak terjadi perubahan penambahan terhadap C2 maupun formulir DA DPRD Kab/Kota.
- o. Bahwa untuk TPS VI Desa Karang Endah Dapil 3 Kecamatan Lengkiti merupakan pelanggaran pemilu. Untuk itu tidak akan kami bahas dalam Jawaban Turut Termohon III ini, namun sebagai bukti kami ajukan bukti (TT.III-7 sampai dengan TT.III-10).
- p. Berdasarkan Jawaban Turut Termohon III di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk menolak semua dalil-dalil pemohon dan menolak tuntutan pemohon yang tertuang dalam dalil-dalil pemohon secara keseluruhan.

IV. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Dalam Eksepsi

- a. Bahwa perkara keberatan atas hasil penetapan perolehan suara Pemilihan Umum Legislatif Dapil IV (Empat) Kabupaten Padang Pariaman yang diajukan pemohon tidak mempengaruhi sama sekali penetapan hasil pemilihan umum dan perolehan kursi partai politik anggota DPRD Kab Padang Pariaman pada pemilihan umum tahun 2009 berdasarkan SK No : 21/SK/KPU-PP/V-2009. (TT.4-1) dan tidak mempengaruhi penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab Padang Pariaman Pemilihan Umum tahun 2009 sesuai dengan SK No 22/SK/KPUPP/V-2009. dengan bukti TT.4-2. Penetapan perolehan suara dan penetapan calon terpilih dibuktikan dengan berita acara Model EB yang ditanda tangani oleh peserta pemilu tahun 2009 (TT.4-3).

- b. Bahwa total suara sah pada Dapil IV Padang Pariaman adalah : 39908 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan) suara dengan bilangan pembagi pemilih (BPP) sebesar 4434 . serta jumlah kursi 9 (TT.4-5).
- c. Bahwa tuntutan keberatan partai Indonesia sejahtera tidak akan merubah penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman (TT.4-6).
- d. Bahwa perolehan suara PIS sebanyak 689 dalam rekapitulasi penghitungan ditingkat kabupaten padang pariaman pada wilayah empat masih terpaut jauh dari perolehan kursi terakhir (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sebanyak 1713 ,yaitu kursi yang kesembilan. (TT.4.7)
- e. Bahwa daerah pemilihan IV Kabupaten Padang Pariaman terdiri atas 4 kecamatan yaitu Kecamatan Batang Anai , Kecamatan Lubuk Alung , dan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang yang mempunyai TPS sebanyak 398 sedangkan klaim Partai Indonesia Sejahtera hanya terjadi di Kecamatan Batang Anai sesuai dengan keberatan Pemohon di 4 TPS, yaitu TPS 3, 12, 17 dan 18 yang tidak mempengaruhi secara signifikan perolehan kursi dan suara secara keseluruhan pada DAPIL IV Padang Pariaman.
- f. Bahwa laporan pemohon kepada Panwaslu Kecamatan Batang Anai dan ke Panwas Kabupaten Padang Pariaman , turut termohon dalam hal ini tidak pernah menerima laporan pelanggaran dari Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman untuk menindak lanjuti atas pelanggaran yang dilaporkan.
- g. Bahwa telah terjadinya pengarahannya pencontrengan kertas suara di TPS II Buayan oleh petugas KPPS (bukti P-51), tidak mempengaruhi perolehan suara Partai Indonesia sejahtera karena tidak dijelaskan berapa kehilangan suara yang terjadi disana. Sedangkan kejadian yang dipotret adalah kejadian penjelasan oleh KPPS bagaimana melipat kembali surat suara untuk dimasukkan kedalam kotak suara.
- h. Bahwa pemohon kehilangan suara sebanyak 52 suara pada tps 3 ,12, 17 dan 18 menurut bukti berdasarkan Model C1 di TPS yang ada pada termohon tidak ada sama sekali suara Partai Indonesia Sejahtera yang hilang ini dapat kami buktikan pada bukti TT.4-8 ,TT.4-9, TT.4-10 ,TT.4-11 dimana suara yang diperoleh PIS adalah : TPS 12 sebanyak 5 suara, TPS 3 sebanyak 27 suara , TPS 17 sebanyak 17 suara dan TPS 18 sebanyak 20

suara dengan total suara sebanyak 69 dan tidak sesuai dengan keberatan pemohon yang hanya kehilangan 52 suara.

- i. Bahwa kehilangan suara pemohon pada TPS yang disampaikan dalam keberatan ini tidak ada yang hilang dan datanya sesuai dengan Model C1 yang ada pada termohon kecuali TPS 3 dalam keberatannya 24 ternyata ada 27 suara.
- j. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon pada tanggal 26 Mei 2009 atas nama saksi Rasminedi, kehadiran yang bersangkutan pada rekapitulasi penghitungan hari Senin tanggal 13 April 2009 tidak hadir dalam rapat rekapitulasi di PPK Batang Anai. Dibuktikan dengan daftar hadir . TT.4-12
- k. Bahwa mandat yang diserahkan kepada PPK Batang Anai adalah atas nama Rasminedi sesuai dengan bukti TT.4-13, dalam kapasitas harus bertindak sebagai saksi resmi atas nama Partai Indonesia Sejahtera. Tapi pada kenyataannya yang hadir adalah saudari Dewi Fitriani, tanpa ada membawa mandat untuk diserahkan kepada PPK Batang Anai.
- l. Bahwa keterangan saksi Dewi Fitriani pada tanggal 29 Mei 2009 melalui teleconference tidak dalam kapasitas sebagai saksi Partai Indonesia Sejahtera pada waktu rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK Batang Anai.
- m. Bahwa keterangan saksi kamaluddin waktu pemeriksaan saksi pemohon melalui teleconference juga merangkap sebagai, saksi pada waktu rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten, yang bersangkutan tidak pernah menuliskan keberatannya atas selisih penghitungan suara pada Model EB 2 DPRD KAB/KOTA. Dimana termohon mengisinya dengan keterangan NIHIL Dengan bukti TT.4-4.

Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jawaban Pokok Perkara ini.
- b. Bahwa alasan pemohon pada point angka (2), (3), dan (4) tidak beralasan karena masuk dalam permasalahan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara yang mana proses pembuktiannya tidak bias dilaksanakan karena prosesnya sudah berjalan.

- c. Bahwa berdasarkan alasan serta bukti bukti yang disampaikan serta hal-hal yang telah diuraikan diatas maka tidak ada kepentingan pemohon yang dirugikan, oleh karena itu tidak beralasan keberatan pemohon tidak mempengaruhi penetapan perolehan suara secara nasional serta perolehan kursi DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Demikianlah jawaban ini disampaikan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia ini, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terimakasih.

V. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara

- a. Kronologi Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Halmahera Utara

Bahwa sesuai ketentuan UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum Anggota DPR,DPD dan DPRD serta peraturan Komisi Pemilihan Umum No 46 tahun 2009 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan sesuai dengan prosedur dimaksud yakni pelaksanaa Rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan pada tanggal 27 April 2009, dengan mengundang Panwaslu Kabupaten seluruh saksi partai Politik tingkat kabupaten bertempat dian Fiesta Tobelo. Pelaksanaan Rekapitulasi berjalan sesuai dengan Prosedur.

- b. Tentang Dugaan Pemohon (Partai Indonesia Sejahtera)

- Dugaan pemohon bahwa telah terjadi pengelembungan suara Partai Pelopor dan Partai Peduli Rakyat Nasional di tingkat PPK yang sebagaimana dimaksud 3 PPK tingkat Kabupaten . PPK Kecamatan Tobelo Timur terdiri dari 13 TPS.
- Kecamatan Tobelo Tengah terdiri dari 21 TPS , kemungkinan Pemohon hanya menghitung 18 TPS sehingga total perolehan suara Partai Pelopor dan PPRN tidak sesuai dengan dugaan Pemohon, Partai Pelopor Perolehan suara 138 suara dan PPRN 193 suara jika dihitung hanya 18 TPS akan tetapi jika di tambahkan dengan 3 TPS (TPS 19, TPS 20 dan TPS 21).
- PPK Tobelo Barat terdiri dari 9 TPS dari 6 desa, tidak benar sesuai Dugaan Pemohon Bahwa Partai Pelopor terjadi pengelembungan Suara

sebab dari 9 TPS masing masing TPS memperoleh suara sebagai berikut. TPS1 = 9, TPS2=2.TPS3 = 3, TPS5=23 dan TPS6 =5 suara Jumlah Total 42 suara, ini sesuai dengan berita acara PPK Tobelo Tengah.

- Sementara menurut Pemohon terjadi kehilangan suara pada 4 PPK , antara Model DA-B dan Model DA-1 perlu di ketahui bahwa Model DA-B adalah perhitungan suara di tingkat TPS sedangkan Model DA-1 adalah rekapitulasi di tingkat Kecamatan sehingga jika ada selisi perolehan di 2 tingkat rekapitulasi maka yang digunakan adalah di tingkat TPS (MODEL DA-B).
- 5 PPK pada dapil 2 yang dimaksud Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dengan ini menyampaikan Bukti Berita Acara asli hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK dan TPS yang telah ditandatangani saksi-saksi partai politik dalam Pleno tingkat PPK untuk menjadi dasar pada persidangan Mahkamah Konstitusi.
- Sangat tidak beralasan gugatan Pemohon yang diajukan pada sidang Mahkamah Konstitusi ini karena semua proses tahapan rekapitulasi mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten diikuti hingga selesai dan telah ditandatangani saksi.

VI. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, Bengkulu

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu sangat keberatan atas pengajuan Perkara PPHU oleh Pemohon karena gugatan tidak mempengaruhi substansi perolehan sisa kursi di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Lebong (Pembuktian Termohon No Bukti TT.6-1)
2. Pemohon keberatan terhadap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Anggota DPRD Tahun 2009 Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan dan Kecamatan Lebong Tengah Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat menerima ketetapan Termohon.

Dalam hal ini Turut Termohon keberatan karena Pemohon tidak Konsisten terhadap isi permohonannya menggugat tidak menghadirkan saksi terhadap materi gugatan yang ada di 3 Kecamatan tersebut di atas dan Saksi Pemohon yang ada di PPK tidak mengajukan keberatan terhadap

hasil rekapitulasi di tingkat PPK dan saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Moderl DA. (Pembuktian Termohon No. Bukti TT.6-2, TT6-3, TT.6-4)

3. Selanjutnya Pemohon mengatakan bahwa Pemohon menyakini telah terjadi penggelembungan suara, hal ini Termohon jelaskan bahwa rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK berdasarkan rekapitulasi Model C dan Lampiran C1 yang benar dan sah diterbitkan oleh setiap KPPS jika ditemukan adanya perselisihan perolehan suara antara catatan saksi yang ada di PPS dengan di PPK maka dilakukan dengan membuka Model C2 Plano yang merupakan catatan penghitungan di KPPS disaksikan oleh masyarakat pemilih setempat, Panwaslap, pihak keamanan dan saksi Parpol maupun DPD, kemudian Pemohon tidak pernah mendapatkan C-1, hal ini Termohon jelaskan bahwa pemohon tidak menempatkan saksi pada tahapan pemungutan, penghitungan dan Rekapitulasi di TPS tersebut.
4. Kemudian Pemohon mengetahui bahwa di tingkat PPK telah terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Lebong Selatan dan Kecamatan Lebong Tengah yang mengakibatkan hilangnya suara sah Pemohon.
 - Termohon keberatan atas keberatan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara di tingkat PPK, karena berdasarkan Model C Formulir Model C dan Lampiran Model C1 di Kelurahan Tes, TPs 1, TPs 2, TPS 3 dan TPS 4, Kelurahan Taba Anyar TPS 2 di Kecamatan Lebong Selatan, Ujung Tanjung 1 TPS 2 di Kecamatan Lebong Tengah tidak ditemukannya selisih penghitungan pada rekapitulasi hasil perolehan suara pada Model DA, Lampiran Model DA-1 dan Model DA-B di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). (Pembuktian Termohon No. Bukti TT.6-5 TT.6-6 TT.6-7, TT.6-8)
 - Mengenai Pemohon akan memasukan alat bukti Formulir Model C1, yang berbeda dengan Formulirulis Model C1 yang benar dan sah yang di tanda tangani oleh KPPS patut Termohon pertanyakan sumber Formulir C1 ini kepada Pemohon. (Pembuktian Termohon No. Bukti TT.6-9, TT.6-10, TT.6-11)
5. Termohon menolak semua permohonan Pemohon terkait PHPU di KPU Kabupaten Lebong, karena dalam hal ini tidak angka–angka yang dapat disebutkan yang menyebabkan Pemohon dirugikan.

6. Dari jawaban tersebut diatas Termohon memohon kepada majelis Hakim dapat di pertimbangkan pembuktian yang sudah Termohon sampaikan untuk dapat memberikan keadilan dalam perkara ini dan Termohon menolak semua keberatan dalil/bukti Pemohon.

VII. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara

Dalam Eksepsi:

- a. Bahwa keberatan Pemohon atas penetapan hasil perolehan suara dan kursi Partai Politik secara nasional pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 di daerah pemilihan III (Tiga) di Kecamatan Sei. Rampah, Sei. Baman dan Tanjung Beringin pada tanggal 9 Mei 2009, tidak memiliki alasan yang kuat.
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Turut Termohon telah melakukan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dan peroleh kursi partai Politik peserta pemilu legislatif untuk daerah pemilihan III (Tiga) kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 20 April 2009.
- c. Bahwa Proses penetapan hasil perhitungan perolehan suara untuk tingkat Kecamatan Sei Rampah, Sei Baman dan Tanjung Beringin tidak dihadiri oleh saksi dari partai Pemohon, untuk saksi Pemohon di PPK sehingga tidak ada keberatan dari pihak saksi Pemohon yang dituangkan dalam formulir berita acara keberatan saksi.
- d. Bahwa Proses penetapan hasil perhitungan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik peserta pemilu legislatif untuk Daerah Pemilihan III (Tiga) Kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 20 April 2009 di *Theme Park* Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dihadiri oleh saksi atas nama Ridwan dari pihak Pemohon dan tidak ada keberatan saksi Pemohon dan/atau dari saksi lainnya.
- e. Bahwa alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tentang adanya selisih perhitungan suara pihak Pemohon di Daerah Pemilihan I (satu) Kabupaten Serdang Bedagai tidak dilengkapi bukti otentik dan kabur.
- f. Bahwa alasan-alasan yang disampaikan Pemohon sangat tidak relevan untuk dimajukan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum karena tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009.

g. Bahwa keberatan Pemohon tidak terbukti oleh karena jelas terlihat konsistensi perolehan suara Pemohon, menurut bukti-bukti otentik yang disajikan Termohon di daerah pemilihan III (Tiga) kabupaten Serdang Bedagai dari Pemohon masing-masing TPS di 17 Desa di kecamatan Sei. Rampah, 10 Desa di Kecamatan Sei. Bamban dan 8 Desa di Kecamatan Tanjung Beringin (Bukti Termohon – TT.7-1) dan pada tingkat PPK di kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Sei Bamban dan Kecamatan Tanjung Beringin (Bukti Termohon – TT.7-2) sebagaimana disarikan pada tabel berikut :

Tabel.1. Perolehan Suara Pemohon di Daerah pemilihan III (Tiga) Kabupaten Serdang Bedagai

Kecamatan	Desa	Perolehan Suara Pemohon /Sumber Data	
		Model C	Model DA
Sei. Rampah	Cempedak Lobang	0	0
	Firdaus	3	3
	Firdaus Estate	0	0
	Pematang Ganjang	5	5
	Pematang Pelintahan	0	0
	Pergulaan	5	5
	Rambung Estate	2	2
	Rambung Sialang Hilir	0	0
	Rambung Sialang Hulu	0	0
	Rambung Sialang Tengah	13	13
	Sei. Rampah	6	6
	Sei. Rejo	1	1
	Sei. Parit	0	0
	Silau Rakyat	12	11
	Simpang Empat	4	4
	Sinah Kasih	6	6
	Tanah Raja	0	0
Sei. Bamban	Kampung Pon	2	2
	Rampah Estate	0	0
	Sei. Bamban Estate	0	0
	Gempolan	11	11
	Sei. Belutu	116	116
	Bakaran Batu	427	427
	Sei. Bamban	36	36
	Suka Damai	6	6
Panggalangan		1	1

	Sei Buluh Estate	1	1
Tanjung Beringin	Tebing Tinggi	1	1
	Pematang Terang	8	8
	Mangga Dua	0	0
	Nagur	0	0
	Pematang Cermai	0	0
	Sukajadi	0	0
	Bagan Kuala	0	0
	Pekan Tanjung Beringin	3	3

- h. Bahwa perolehan suara Pemohon pada tingkat KPU masing-masing untuk Kecamatan Sei Rampah adalah 56 suara, Kecamatan Sei Bambi adalah 600 suara dan Tanjung Beringin adalah 12 suara. Total perolehan Pemohon pada tingkat Kabupaten di Daerah Pemilihan III (Tiga) adalah 668 suara. (Bukti TT.7-3).
- i. Bahwa berdasarkan eksepsi Termohon poin (a) di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini untuk mengambil keputusan dan menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima sebelum pokok perkara diperiksa.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini
2. Bahwa Termohon menolak seluruh permohonan dan dalil-dalil Pemohon
3. Bahwa alasan-alasan Pemohon yang termaktub dalam pokok permohonan poin (1) dan (2) yang berkeberatan dan menolak hasil penetapan Termohon, karena menurut Pemohon ada selisih perhitungan perolehan suara sebagaimana di mohon oleh Pemohon, dan meminta melakukan pembatalan penetapan KPU No. 255/Kpts/KPU/ Tahun 2009 untuk untuk Daerah Pemilihan III (Tiga) di kabupaten Serdang Bedagai tidak relevan dan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan alasan dan bukti-bukti yang disampaikan Termohon di atas, maka Termohon dengan ini memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima seluruh eksepsi Termohon
2. Menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima

B. Dalam Permohonan Termohon:

Menolak permohonan Pemohon terhadap Termohon untuk membatalkan pembatalan ketetapan KPU No. 255/Kpts/KPU/ Tahun 2009 untuk untuk Daerah Pemilihan III (Tiga) di kabupaten Serdang Bedagai

C. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa penetapan hasil perhitungan suara dan perolehan kursi Pemilu secara Nasional untuk Pemilu DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Daerah Pemilihan III (Tiga) adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jawaban Pihak Terkait:

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan Turut Termohon, Pihak Terkait dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah didengar keterangannya secara lisan pada persidangan tanggal 3 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut.

- a. Bahwa Pihak terkait mendukung permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan 1 Maluku Utara.
- b. Bahwa Pihak terkait meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara 1.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1.a sampai dengan P-72 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009 sebagai berikut:

A. Bukti–Bukti Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera

1. BUkti P-1.a : Akte Notaris Bambang Sularso, S.H. Nomor 1 Tanggal 1 Pebruari
2. Bukti P-1.b : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-39.AH.11.01 TAHUN 2008

3. Bukti P-1.c : KTP Nomor : 09.5206.050467.0637 atas nama Budiyanto Darmastono, Sarjana Ekonomi
 4. Bukti P-1.d : KTP Nomor : 09.5007.600679.2003 atas nama DR. Marnixon RC. Wila, SH. MH
- B. Bukti Obyek Permohonan
5. Bukti P-2 : Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009
- C. Bukti–Bukti Tertulis Untuk Daerah Pemilihan 1 Provinsi Maluku Utara
- 6 Bukti P-3 : Rekapitulasi Model DA-A tingkat PPK Kecamatan Loloda
 - 7 Bukti P-4 : Rekapitulasi Model DA-1 tingkat PPK Kecamatan Jailolo Selatan
 - 8 Bukti P-5 : Rekapitulasi Model DB-1 tingkat Kabupaten Halmahera Barat
- D. Bukti–Bukti Tertulis Untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat
- 9 Bukti P-6a : Pemberitaan Pleno Tuai bermasalah, PIS gugat KPU dan PPK Sepauk ke MK (Harian Sintang Raya)
 - 10 Bukti P-6b : Pemberitaan KPUD Sintang Tegang, Saksi parpol gerbrak meja (Harian Sintang Raya)
 - 11 Bukti P-7 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Nanga Sepauk TPS: 223; 224; 225; 226; 227; 228
 - 12 Bukti P-8 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Tanjung Ria TPS: 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236
 - 13 Bukti P-9 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Sey Raya TPS: 237; 238; 239; 240
 - 14 Bukti P-10 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Tanjung Hulu TPS: 241; 242; 243; 244
 - 15 Bukti P-11 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Sekumbang TPS: 245; 246; 247; 248
 - 16 Bukti P-12 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Landau Panjang TPS: 249; 250; 251
 - 17 Bukti P-13 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Bangun TPS: 252; 253; 254
 - 18 Bukti P-14 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Kenyauk TPS: 255; 256; 257; 258; 259
 - 19 Bukti P-15 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Lengkenat TPS: 260; 261; 262
 - 20 Bukti P-16 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Manis Raya TPS: 263; 264; 265; 266; 267
 - 21 Bukti P-17 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Sepulut TPS: 268; 269; 270
 - 22 Bukti P-18 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Temiang Kapuas TPS: 271; 272; 273; 274
 - 23 Bukti P-19 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Ensabang

- TPS: 279; 280; 281; 282; 283
- 24 Bukti P-20 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Tanjung. Balai
TPS: 288; 289; 290
- 25 Bukti P-21 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Paoh Benua
TPS: 354; 355; 356
- 26 Bukti P-22 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Sukau Bersato
TPS: 275; 276; 277; 278
- 27 Bukti P-23 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Sekujam Timbai
TPS: 291; 292; 293; 294; 295; 296
- 28 Bukti P-24 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Semuntai
TPS: 207; 208; 209; 300
- 29 Bukti P-25 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Mait Hilir
TPS: 284; 285; 286; 287
- 30 Bukti P-26 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Penisung
TPS: 301; 302; 303
- 31 Bukti P-27 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Serang Setambang
TPS: 304; 305; 306; 307; 308
- 32 Bukti P-28 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Libau
TPS: 309; 310; 311; 312; 313
- 33 Bukti P-29 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Benayau
TPS: 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320
- 34 Bukti P-30 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Kemantan
TPS: 321; 322; 323
- 35 Bukti P-31 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Sinar Pekayau
TPS: 324; 325; 326; 327; 328; 329
- 36 Bukti P-32 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Nanga Pari
TPS: 330; 331; 332; 333
- 37 Bukti P-33 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Temawang Bulai
TPS: 344; 345; 346
- 38 Bukti P-34 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Sai Segak
TPS: 337; 338; 339; 340
- 39 Bukti P-35 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Buluh Kuning
TPS: 341; 342
- 40 Bukti P-36 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Temawang Muntai
TPS: 343; 344; 345; 346; 347
- 41 Bukti P-37 : Rekapitulasi Model DA-B Tawang Sari
TPS: 348; 349; 350; 351
- 42 Bukti P-38 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Gernis Jaya
TPS: 352; 353
- 43 Bukti P-39 : Rekapitulasi Model DA-B Desa Bedayan
TPS: 357; 358; 359; 360
- 44 Bukti P-40 : Rekapitulasi Model DA-1 tingkat PPK
- 45 Bukti P-41 : Rekapitulasi Model DB-1 tingkat Kabupaten
- 46 Bukti P-42 : Surat Pernyataan Keberatan Saksi berdasarkan perhitungan suara di PPK Sepauk
- E. Bukti–Bukti Tertulis Untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan
- 47 Bukti P-43 : Hasil Perhitungan Ulang Surat Suara TPS VIII Desa Gedung

- Pekoan
- 48 Bukti P-44 : Surat Pernyataan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor:166/PANWASLU/OKU/IV/2009
- 49 Bukti P-45 : Foto Formulir di dinding yang dicoret (Tanggal 14 April 2009)
- 50 Bukti P-46 : Foto membuka Formulir C2 dengan C anggota PPK dan saksi-saksi (Tanggal 14 April 2009)
- 51 Bukti P-47 : Foto Formulir C2 di PPK yang sudah di Tipe-X dan ditulis kembali menggunakan pena biasa (Tanggal 14 April 2009)
- 52 Bukti P-48 : Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS VIII Desa Gedung Pekoan
- 53 Bukti P-49 : Panwascam Lengkiti tidak melakukan proses penghitungan suara di TPS VI Desa Karang Endah
- F. Bukti–Bukti Tertulis Untuk Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
- 54 Bukti P-50 : Surat dari Saksi PIS kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Batang Anai
- 55 Bukti P-51 : Tanda Terima Laporan Nomor: 27/Panwaslu-Sumbar/2009
- 56 Bukti P-52 : Foto pada saat pengarahan pencontrengan oleh petugas PPS di TPS 2 Desa Buayan
- 57 Bukti P-53 : Rekapitulasi Model C-1 TPS 12 Desa Pasar Usang Satu Kali Air
- G. Bukti–Bukti Tertulis Untuk Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara
- 58 Bukti P-54 : Rekapitulasi Model DB-1
- 59 Bukti P-55 : Rekapitulasi Model DA
Kecamatan Tobelo Timur
Kecamatan Tobelo Utara
Kecamatan Tobelo Barat
Kecamatan Tobelo Kota
Kecamatan Tobelo Tengah
- H. Bukti–Bukti Tertulis Untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
- 60 Bukti P-56 : Rekapitulasi Model DA-1 Kecamatan Lebong Tengah dan Perbandingan Rekapitulasi
- 61 Bukti P-57 : Rekapitulasi Model DA-1 Kecamatan Lebong Selatan
- 62 Bukti P-58 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- 63 Bukti P-59 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- 64 Bukti P-60 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- 65 Bukti P-61 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- 66 Bukti P-62 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- 67 Bukti P-63 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- 68 Bukti P-64 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- 69 Bukti P-65 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- 70 Bukti P-66 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

I. Bukti–Bukti Tertulis Untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

- 71 Bukti P-67 : Rekapitulasi Model DB-1
- 72 Bukti P-68 : Model Permohonan C-1 Sei Rampah
- 73 Bukti P-69 : Formulir C Tanjung Beringin
- 74 Bukti P-70 : Perbandingan Perolehan Suara PIS di PPK Kecamatan Sei Bambam yang masuk ke Pansus DPRD Serdang Bedagai
- 75 Bukti P-71.a : Pemberitaan Media Massa, Penolakan Perhitungan Suara di PPK Kecamatan Sei Bamban
- 76 Bukti P-71.b : Ketua PPK Kecamatan Sei Bamban melarikan diri di duga penggelembungan
- 77 Bukti P-72 : Hasil Pansus DPRD Tentang Perselisihan di Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan dan melalui *video confrence* tanggal 26 Mei 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dapil Kabupaten Sintang Kalimantan Barat (hadir di persidangan) :

a. Mahyudin Idris

- Bahwa Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Sepauk
- Bahwa saksi mengatakan perolehan suara untuk Partai Indonesia Sejahtera di Kecamatan Sepauk sebesar 930 suara.
- Pada saat rapat pleno suara PIS berubah menjadi 762 suara untuk tingkat Kabupaten
- Bahwa pada saat rapat pleno ada 2 orang Saksi dari partai yang berbeda komplain yang mengatakan bahwa suara PIS di 3 desa tidak sedemikian, sehingga mengurangi angka yang ada di dalam perolehan suara PIS, karena dikurang dari 3 desa tersebut.

b. Mohammad Faisal :

- Saksi merupakan saksi di tingkat kabupaten

- Bahwa saksi melihat ada perubahan perolehan suara Partai Indonesia Sejahtera pada hasil rekapitulasi perhitungan suara antara di tingkat Kecamatan dengan di tingkat Kabupaten
- Di Tingkat Kecamatan PIS memperoleh suara sebesar 930 suara sedangkan di tingkat kabupaten PIS memperoleh suara sebesar 762 suara.
- Dengan adanya perubahan suara tersebut saksi melakukan keberatan.

c. Albert Ajo:

- Bahwa Saksi merupakan saksi yang mendapatkan mandat dari PIS untuk menjadi saksi di tingkat Kecamatan Sepauk.
- Bahwa saksi pada tanggal 13 April sampai dengan tanggal 23 April mengikuti penghitungan suara sampai pada tahap pleno.
- Pada saat pleno, saksi mengetahui bahwa PIS memperoleh suara sebesar 930 suara
- saksi mendapatkan informasi dari KPU Sintang, bahwa suara PIS ada perubahan
- Saksi tidak mengikuti perubahan perolehan suara tersebut, karena dalam keadaan sakit, saksi pulang.

2. Saksi dari Dapil Ogan Komering Ulu (hadir di persidangan)

a. Frans Dinata :

- Saksi merupakan saksi di tingkat PPK (Kecamatan Lengkiti) dari Partai Indonesia Sejahtera
- Bahwa rekapitulasi di Kecamatan Lengkiti terdapat kejangalan seperti rekapitulasi yang berada di papan penghitungan sudah berapa kali ada perubahan, khususnya untuk suara PPK.
- Bahwa saksi melihat salah satu anggota KPPS dari Desa Gedung Pakuon mengembalikan Model C-2 kepada salah satu anggota PPK pada hari Minggu tanggal 12 April 2009, yang seharusnya diserahkan sebelumnya.
- Bahwa saksi sudah mengkonfirmasi hal tersebut kepada salah satu anggota PPK, namun tidak ada jawaban.

b. Elly Fitriani

- Saksi merupakan Calon Anggota Legislatif dari Partai Indonesia Sejahtera.
- Bahwa saksi mendapatkan Formulir C-2 dari TPS 8 Desa Gedungpakuon Kecamatan Lengkiti ada banyak coretan.

c. Saksuharjono

- Saksi merupakan ketua Panwaslu dari Kabupaten OKU
- Bahwa saksi mendapatkan surat rekomendasi untuk perhitungan ulang di TPS 8 Gedung Pakuon, Kecamatan Lengkiti.
- Bahwa saksi sudah memberikan surat permohonan untuk perhitungan ulang.
- Bahwa Penghitungan ulang sudah dilakukan

3. Saksi Haji Sampena dari Dapil Provinsi Maluku Utara (hadir di persidangan)

- Bahwa Saksi adalah saksi pada tingkat Kecamatan
- Bahwa KPU Maluku Utara tidak membagikan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara kepada saksi-saksi partai
- Bahwa ada penggelembungan suara untuk Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Kebangsaan di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Loloda dan Kecamatan Jailolo Selatan
- Bahwa pada Tingkat Kecamatan Loloda Partai Demokrat memperoleh suara sebesar 520 suara, namun di tingkat Kabupten Halmahera Utara, suara Partai Demokrat berubah menjadi 2302 suara.
- Bahwa ternyata setelah dikoreksi ada penggelembungan suara caleg Nomor urut 3 dari Partai Demokrat dari 286 suara menjadi 2068 suara, ada penggelembungan suara sebesar 1782 suara.
- Bahwa untuk suara Partai Demokrsai Kebangsaan di Kecamtan Jailolo Selatan memperoleh suara 147 suara, namun di tingkat Kabupaten Halmahera Utara menjadi 743 suara.

4. Provinsi Maluku Utara (melalui *video conference* - Universitas Khairun, Ternate)

a. Freizer Giwe :

- Saksi adalah saksi di Kecamatan Loloda yang mengikuti proses perhitungan suara di Kec Loloda
- saksi tidak memiliki data rekapitulasi yang dimiliki data kecamatan
- saksi hny menyesuaikan data PPK Loloda
- hasil Perhitungan suara 330 suara
- Bahwa Partai demokrat meraih suara 516 suara di Kecamatan Loloda
- Bahwa Di rekapitulasi Kabupaten suara Partai Demokrat menjadi 908 suara.

b. Nazib Sirazudin:

- Bahwa Saksi adalah saksi di tingkat PPK
- Bahwa di Kecamatan Loloda, berdasarkan Rekapitulasi Formulir Model -DA , Partai Indonesia Sejahtera memperoleh suara sebesar 330 suara.
- Partai Demokrat pada tingkat Kecamatan Loloda memperoleh suara sebesar 520 suara.
- Namun di tingkat Kabupaten Halmahera Barat Suara Partai Demokrat menjadi 2302 suara.
- Bahwa ada Pengelembungan suara untuk Partai Demokrat sebesar 1782 suara.
- Untuk Partai Demokrasi Kebangsaan di Tingkat Kecamatan Jailolo Selatan memperoleh sebesar 143 suara, namun pada tingkat Kabupaten Halmahera Barat Suara PDK berubah menjadi 743 suara.
- Ada pengelembungan suara untuk PDK sebesar 600 suara.
- Bahwa ada salah penghitungan di kecamatan Jailolo Selatan untuk Partai Demokrat.
- Di Kecamtan Jailolo Selatan Partai Demokrat memperoleh suara sebesar 516 suara bukan 908 suara

c. Basir Abdul Khair.:

- Bahwa saksi adalah saksi pada tingkat Provinsi
- Bahwa pada Tingkat Kecamtan Jailolo Selatan berdasarkan Formulir Model DA-1 Partai Demokrat memperoleh suara sebesar 908 suara, di Tingkat Halmahera Barat Suara Partai Demokrat sebesar 908 suara.

- Bahwa setelah saksi ketahui, pada tingkat Kecamatan Jailolo Selatan ada salah penghitungan, sebenarnya suara partai Demokrat adalah sebesar 516 suara, bukan 908 suara, jadi ada penggelembungan suara untuk Partai Demokrat sebesar 392 suara.
 - Pada Kecamatan Loloda berdasarkan Formulir Model DA, suara Partai Demokrat sebesar 520 suara.
 - Namun pada tingkat Kabupaten Halmahera Barat suara Partai Demokrat berubah menjadi 2302 suara.
5. Dapil 2 Kabuapten Halmahera Utara (melalui *video conference* – Universitas Khairun, Ternate)
- a. Helmi Maudi Lake
- Saksi adalah saksi pada tingkat PPK
 - Bahwa di Kecamatan Tobelo Timur Pada tingkat PPS PIS Memperoleh suara sebesar 55 suara, namun pada Tingkat PPK Kecamatan Tobelo Timur Partai Indonesia Sejahtera memperoleh suara sebesar 43 suara.
 - Bahwa di Kecamatan Tobelo Utara di Tingkat PPS, PIS memperoleh suara sebesar 49 suara, namun di Tingkat PPK Kecamatan Tobelo Utara suara PIS berubah menjadi 44 suara.
 - Bahwa di Kecamtan Tobelo Barat, hasil dari PPS, PIS memperoleh suara sebesar 97 suara, namun di tingkat PPK Kecamatan Tobelo Barat PIS memperoleh suara sebesar 92 suara.
- b. Syahril Rauf :
- Bahwa rapat pleno penghitungan suara yang dilakukan KPU Halmahera Utara pada tanggal 28 April 2009, Ketua KPU membacakan hasil perolehsan suara partai-partai secara akumulatif.
 - Bahwa Menurut Berita Acara perolehan suara dari KPU Halmahera Utara PIS memperoleh suara sebesar 1005 suara.
 - Namun setelah dikoreksi dengan dibuktikan dengan data-data fisik suara PIS ternyata sebesar 1130 suara.

c. Faisal Palao :

- Bahwa dari sisi data-data yang diperoleh pada 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Tobelo Barat, Tobelo Timur, Tobelo Tengah dan Tobelo Utara, PIS memperoleh suara sebesar 1130 suara.
- Namun karena ada penggelembungan suara dari partai Pelopor dan PPRN, suara PIS jadi berkurang sebesar 55 suara.

6. Dapil 4 Padang Pariaman - Sumatera Barat (melalui *video confrece*, Universitas Andalas)

a. Kamaludin :

- Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Indonesia sejahtera di Kabupaten Padang Pariaman.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi-saksi partai lain menolak hasil rekapitulasi perolehan suara dari Kecamatan batang Anai karena banyak TPS-TPS di Kecamatan batang Anai yang tidak ada rekapitulasi suaranya.
- Bahwa saksi mendapatkan telfon dari saksi PIS untuk tingkat Kecamatan yang memberitahukan bahwa suara PIS ada yang hilang di Kecamtan Batang Anai.
- Bahwa saksi telah memperoleh formulir C-2 Plano dari Kecamtan Batang Anai yang telah banyak di tip-ex.
- Saksi melarang saksi PIS untuk Tingkat Kecamatan Batang Anai, Dewi Fitriani, untuk tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamtan Batang Anai.
- Bahwa suara PIS dari Kecamatan Batang Anai yang berjumlah 604 suara menjadi 535 suara.
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi dari Keamtan Batang Anai melaporkan ke Panwaslu Kecamtan Batang Anai yang ditembuskan ke Pengasdilan Negeri dan Kapolres Batang Anai namun tidak ada respond.
- Saksi meminta Pemilu ulang atau penghitungan suara ulang.

b. Noviarmen :

- Bahwa saksi merupakan Caleg dari Partai Indonesia Sejahtera

- Bahwa Saksi mendapatkan informulirasi dari saksi tingkat Kecamatan PPK Kecamatan Batang Anai, sdri Dewi Fitriani , bahwa ada suara Partai Indonesia Sejahtera yang hilang di beberapa TPS Kecamatan Batang Anai.
- Suara PIS yang hilang di Kecamatan Batang Anai dari beberapa TPS yaitu, TPS 3 suara PIS hilang sebanyak 24 suara, di TPS 17 suara PIS hilang sebanyak 16 suara, di TPS 18 suara PIS hilang sebanyak 7 suara dan di TPS 12 suara PIS hilang sebanyak 5 suara, jadi jumlah suara PIS yang hilang sebanyak 52 suara dari TPS-TPS tersebut.
- Bahwa dari TPS yang lain seperti TPS 2 Kasang Tengah, yang seharusnya suara PIS berjumlah 8 suara, namun di rekapitulasiitulasi PPK tertulis 3 suara, di TPS Kasang Barat Tengah yang seharusnya suara PIS sebanyak 18 suara tertulis 14 suara, dan di TPS 6 Kasang Barat Utara yang seharusnya suara PIS sebesar 13 suara, tertulis hanya 11 suara.
- Bahwa di TPS 9 Pasang Barat Utara berjumlah 9 TPS, namun direkapitulasi PPK hanya tertulis 8 TPS.

c. Dewi Triani :

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Parati Indonesia Sejahtera pada tingkat PPK Kecamatan Batang Anai.
- Bahwa suara PIS telah hilang di TPS 3 Kasang Tengah sebanyak 24 suara, di TPS 13 Pasar Usang 1 hilang sebanyak 16 suara, di TPS 18 Pasar Usang 1 hilang sebanyak 7 suara.
- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kecamatan, namun tidak ditindak lanjuti.

7. Dapil Kabupaten Serdang Bedagai – Sumatera Utara (melalui *video conference*, Universitas Andalas)

a. Gabriel Pardede

- Bahwa jumlah perolehan suara Partai Indonesia Sejahtera di Kecamatan Sei Banban sebesar 600 suara, di Kecamatan Tanjung Beringin sebesar 564 suara, dan di Kecamatan Sei Rempah sebesar 56 suara, yang menurut saksi masih dalam tahap penyelidikan.

- Bahwa suara Parati Indonesia Sejahtera hilang di Kecamatan Sei Rempah sebesar 66 suara.
- b. Masa Kristian Butar-Butar
- Bahwa saksi merupakan saksi di tingkat kecamatan
 - Bahwa di Kecamatan Sei Banban PIS memperoleh suara sebesar 600 suara
 - Bahwa berdasarkan saksi dari PPS melalui formulir C-1, PIS memperoleh suara sebesar 666 suara.
 - Bahwa PIS mengalami kehilangan suara di Kecamatan Sei Banban sebesar 66 suara.
 - Bahwa menurut saksi Ketua PPK Sei Banban kurang transparan.
- c. Rebecca Pardede
- Bahwa berdasarkan investategasi, PIS memperoleh suara di Kecamatan Sei Banban sebesar 1007 suara, di Kecamatan Sei Rempah sebesar 836 suara, dan di Kecamatan Tanjung Beringin sebesar 630 suara,
 - Bahwa jumlah suara PIS dari tiga kecamatan tersebut sebesar 2473 suara.
 - Bahwa menurut versi PPK di Kecamatan Sei Banban PIS memperoleh sebesar 600 suara, namun menurut formulir C-1 sebesar 660 suara.
 - Bahwa PIS kehilangan suara di Kecamatan Sei Banban sebesar 66 suara.

[2.4.1] Menimbang bahwa untuk pembuktiannya Turut Termohon I sampai dengan Turut Termohon VII mengajukan bukti-bukti tertulis, yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang pada tanggal 3 Juni 2009 sebagai berikut:

- I. Bukti-Bukti dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Turut Termohon I):
1. Bukti TT.1-1 : Formulir Model DA-A PPK Loloda = Sertifikat dan Rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif. (Hasil Rekapitulasi ditingkat PPK suara riil Partai Demokrat adalah 520 suara).

2. Bukti TT.1-2 : Formulir Model DA-1 dan Lampiran Model DA-1 PPK Jailaho Selatan = Sertifikat dan Rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif. (Hasil Rekapitulasi ditingkat PPK suara riil Partai Demokrasi Kebangsaan adalah 143 suara).
 3. Bukti TT.1-3 : B.A. No: 270/82/KPU-HALBAR/V/2009 = Pembetulan B.A. dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Propinsi di Kabupaten Halmahera Barat dalam Pemilu Tahun 2009 (Membuktikan bahwa rapat pleno telah melakukan pembetulan perolehan suara karena kesalahan entry data).
 4. Bukti TT.1-4 : Model DB-1 serta Lampiran Model DB-1 Kabupaten Halmahera Barat.= Sertifikat dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif (Koreksi kesalahan entry data untuk 9 (Sembilan) PPK dalam wilayah KPU Kabupaten Halmahera Barat sesuai dengan Model DA, Model DA-1 dan lampiran Model DA-1).
- II. Bukti-Bukti dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Turut Termohon II):
1. Bukti T.T.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 34 Tahun 2009, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Sintang dan Perolehan Suara Sah Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.
 2. Bukti T.T.2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi

- dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.
3. Bukti T.T.3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009, Model DA DPRD-Kab/Kota.
 4. Bukti T.T.4 : Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten / Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya/Kelurahan, Desa Peningsung Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota.
 5. Bukti T.T.5 : Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten I Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya/Kelurahan, Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota.
 6. Bukti T.T.6 : Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten / Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya/Kelurahan, Desa Kenyauk Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota.
 7. Bukti T.T.7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, Model DB DPRD-Kab/Kota.
 8. Bukti T.T.8 : Catatan Penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara, TPS 241 Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk Kabupaten, Model C2 DPRD Kab/Kota.

9. Bukti T.T.9 : Catatan Penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara, TPS 242 Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk Kabupaten, Model C2 DPRD Kab/Kota.
 10. Bukti T.T.10 : Catatan Penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara, TPS 243 Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk Kabupaten, Model C2 DPRD Kab/Kota.
 11. Bukti T.T.11 : Catatan Penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara, TPS 259 Desa Kenyauk Kecamatan Sepauk Kabupaten, Model C2 DPRD Kab/Kota.
- III. Bukti-Bukti dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu (Turut Termohon III):
1. TT.III-1 : Surat mandat saksi dan Model C1 DPR-DPD, Model C DPRD Provinsi, Model C DPRD Kabupaten/Kota, Daftar Pemilih Tetap TPS VIII Gedung Pakuon.
 2. TT.III-2 : Model C2 Plano khusus Partai Karya Perjuangan (Partai No.17)
 3. TT.III-3 : Model DA DPRD Kabupaten/Kota.
 4. TT.III-4 : Model C DPRD KABUPATEN/KOTA
 5. TT.III-5 : Model DA DPRD Kabupaten/Kota
 6. TT.III-6 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota
 7. TT.III-7 : Model C1 DPRD Kabupaten/Kota
 8. TT.III-8 : Model DA DPRD Kabupaten/Kota
 9. TT.III-9 : Model DA DPRD Provinsi
 10. TT.III-10 : Model DA DPR
- IV. Bukti-Bukti dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman (Turut Termohon IV):
1. Bukti TT.4-1 : SK NO: 21/KPU-PP/V-2009 = Penetapan hasil pemilu dan perolehan kursi parpol anggota DPRD Padang Pariaman th 2009

2. Bukti TT.4-2 : SK NO: 22/KPU-PP/V-2009 = Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab Padang Pariaman pemilu tahun2009
3. Bukti TT.4-3 : BERITA ACARA MODEL EB Kab/ Kota = Berita Acara penetapan hasil pemilihan umum ,Perolehan Kursi parpol peserta pemilu dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab Padang Pariaman
4. Bukti TT.4-4 : MODEL EB 2 = Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penetapan perolehan kursi parpol peserta pemilu danpenetapan calon terpilih anggota DPRD Kab Padang Pariaman
5. Bukti TT.4-5 : MODEL EB 1 = Parpol peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2009
6. Bukti TT.4-6 : Model EB 3.1 = Daftar terpilih Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman
7. Bukti TT.4-7 : Model EB 3 = Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten padang Pariaman Tahun 2009 Dapil IV.
8. Bukti TT.4-8 : Model C1 = TPS 12 Korong Kali Air/ Sei Buluh
9. Bukti TT.4-9 : Model C1 = TPS 3 Bakung Kasang
10. Bukti TT.4-10 : Model C1 = TPS 17 Pasar usang
11. Bukti TT.4-11 : Model C1 = TPS Kabun Pasar Usang
12. Bukti TT.4-12 : Daftar Hadir Saksi Parpol Rekapitulasi Tanggal 13 April 2009

V. Bukti-Bukti dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara (Turut Termohon V):

1. Bukti TT.5-1 : Model DA DPRD Kab/Kota Kecamatan Tobelo Timur (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Kecamatan Tobelo Timur)
- 2 Bukti TT.5-2 : Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Tobelo Timur (Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten / Kota Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota)
3. Bukti Bukti TT.5-3 : Lampiran Model DA-B DPRD Kab/Kota Kecamatan Tobelo Timur (Rencian Perolehan

- Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota Dan Suara Tidak Sah Di Panitia Pemilihan Kecamatan)
4. Bukti TT.5-4 : Model DA DPRD Kab/Kota Kecamatan Tobelo Barat (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Kecamatan Tobelo Barat)
 5. Bukti TT.5-5 : Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Tobelo Barat (Rekapitulasi Sertifikat Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten / Kota Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Tps Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota)
 6. Bukti TT.5-6 : Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Tobelo Barat (Rekapitulasi Sertifikat Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten / Kota Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Tps Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota)
 7. Bukti TT.5-7 : Model DA DPRD Kabupaten Kota, Kecamatan Tobelo (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Kecamatan Tobelo)
 8. Bukti TT.5-8 : Model DA-A DPRD Kabupaten Kota, Kecamatan Tobelo (Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Tps Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota)
 9. Bukti TT.5-9 : Model DB-B DPRD Kabupaten Kota Kecamatan Tobelo (Rekapitulasi Lampiran Model C1 – DPRD Kabupaten / Kota Penghitungan Hasil Perolehan Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota Dari Setiap Tps Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan)
 10. Bukti TT.5-10 : Model Da DPRD Kabupaten Kota, Kecamatan Tobelo Utara (Berita Acara Rekapitulasi Hasil

- Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Kecamatan Tobelo)
11. Bukti TT.5-11 : Model DA-A DPRD Kabupaten Kota, Kecamatan Tobelo Utara (Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten Kota Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Tps Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota)
 12. Bukti TT.5-12 : Model DA-B DPRD Kabupaten Kota, Kecamatan Tobelo Utara (Rekapitulasi Lampiran Model C1 – DPRD Kabupaten / Kota Penghitungan Hasil Perolehan Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota Dari Setiap Tps Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan)
 13. Bukti TT.5-13 : Model DA DPRD Kabupaten Kota Tobelo Tengah (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Kecamatan Tobelo Tengah)
 14. Bukti TT.5-14 : Model DA-B DPRD Kabupaten Kota Kecamatan Tobelo Tengah (Rekapitulasi Lampiran Model C1 – DPRD Kabupaten / Kota Penghitungan Hasil Perolehan Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota Dari Setiap Tps Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan)
- VI. Bukti-Bukti dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu (Turut Termohon VI):
1. Bukti TT.6-1 : Berita Acara Acara Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 dilaksanakan hari Selasa tanggal 21 April 2009 (Model DB DPRD Kabupaten/Kota) = Terlampir : Model BA Kecamatan Rimbo Pengadang, Model DA Kecamatan Lebong Selatan, Model DA Kecamatan Lebong Tengah.
 2. Bukti TT.6-2 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan

- Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Tengah (Lampiran Model DA) = Dilampirkan juga Model C Desa Ujung Tanjung I, TPS 2 Kecamatan Lebong Tengah.
3. Bukti TT.6-3 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Tengah (Lampiran Model DA) = Dilampirkan juga Model C Desa Pagar Agung, TPS 2 Kecamatan Lebong Tengah.
4. Bukti TT.6-4 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Selatan (Lampiran Model DA) = Dilampirkan juga Model C Kelurahan Tes TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Kecamatan Lebong Selatan.
5. Bukti TT.6-5 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Selatan (Lampiran Model DA) = Dilampirkan juga Model C Kelurahan Taba Anyar, TPS 4 Kecamatan Lebong Selatan.
6. Bukti TT.6-6 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Tengah (Lampiran Model DA) = Dilampirkan juga Model C Desa Ujung Tanjung I, TPS 2 Kecamatan Lebong Tengah.
7. Bukti TT.6-7 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Selatan (Lampiran Model DA) = Dilampirkan juga Model C Desa Karang Dapo Bawah, TPS 2 dan Desa

- Talang Leak I, TPS 1 Kecamatan Lebong Selatan.
8. Bukti TT.6-8 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Rimbo Pengadang (Lampiran Model DA) = Dilampirkan juga Model C 12 Desa yang ada di Kecamatan Rimbo Pengadang.
 9. Bukti TT.6-9 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Selatan dan Lebong Tengah (Lampiran Model DA) = Dilampirkan juga Model C Desa Karang Dapo Bawah, TPS 2 dan Desa Ujung Tanjung I, TPS 2 Kecamatan Lebong Selatan dan Kecamatan Lebong Tengah.
 - 10 Bukti TT.6-10 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Selatan (Lampiran Model DA) = Dilampirkan juga Model C Kelurahan Tes , TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kecamatan Lebong Selatan.
 - 11 Bukti TT.6-11 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Rimbo Pengadang (Lampiran Model DA) = Dilampirkan juga Model C Desa Air Dingin, TPS 1, Desa Talang ratu TPS 1 dan Desa Rimbo Pengadang TPS 2 Kecamatan Rimbo Pengadang
- VII. Bukti-Bukti dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara (Turut termohon VII):
1. Bukti TT.-1 : Rekapitulasi Model C-1 untuk 17 desa di Kecamatan Sei. Rampah, 10 Desa di Kecamatan Sei. Baman dan 8 Desa di Kecamatan Tanjung Beringin
 2. Bukti TT.-2 : Rekapitulasi Model DA-1 tingkat PPK di Kecamatan Sei. Rampah, Sei. Baman dan Tanjung Beringin

3. Bukti TT.-3 : Rekapitulasitulasi Model DB-1 tingkat KPUD Daerah Pemilihan III (Tiga) Kabupaten Serdang Bedagai

Selain bukti tertulis Turut Termohon juga meghadirkan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan dan melalui video confrence tanggal 26 Mei 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi dari KPU Sintang –Kalbar

a. Yakobus :

- Saksi merupakan saksi pada tingkat PPK Kecamatan Sepauk dari Partai Demokrat.
- Bahwa PIS di Desa Peningsun tidak mempunyai saksi dan tidak bisa mengklaim suaranya hilang.
- Bahwa saksi mempunyai data-data dari lapangan yang dijadikan alat bukti

b. M. Yulianto

- Saksi merupakan saksi pada tingkat PPK Kecamatan Sepauk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- Bahwa pada dasarnya keterangan saksi sama dengan saksi Yakobus.

Saksi dari KPU Kabupaten Padang Pariaman (melalui video confrence)

Yulisman:

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK kecamatan Batang Anai
- Bahwa di TPS 3 Kasang Tengah terjadi kesalahan mengenai penghitungan perolehan suara PIS, dan kesalahan tersebut telah diperbaiki.
- Bahwa setelah diperbaiki PIS memperoleh suara di TPS 3 Kasang Tengah sebesar 27 suara.
- Bahwa di TPS 17 Pasar Usang 1, PIS benar memperoleh suara sebesar 17 suara, dan PIS tidak kehilangan suara.
- Bahwa di TPS 12 Pasar Usang 1, benar PIS memperoleh suara sebesar 5 suara, dan tidak kehilangan suara.
- Bahwa saksi telah memperlihatkan bukti Formulir C-1 kepada saksi Pemohon yang bernama Noviarmen bahwa PIS benar memperoleh suara sebesar 5 suara di TPS 12 Pasar Usang 1.

[2.4.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dimateraikan secukupnya dan sudah disahkan di muka sidang pada tanggal 3 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Bukti PT.1 : Berita Acara Rekapitulasi KPUD Provinsi dan lampirannya (Ternate dan Halmahera Barat)
2. Bukti PT.2 : Berita Acara dan Rekapitulasi KPUD Kabupaten Halmahera Barat dan lampirannya.
3. Bukti PT.3 : Hasil pencatatan saksi partai politik pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara partai di KPUD Kabupaten Halmahera Barat
4. Bukti PT.4 : Sertifikat Rekapitulasi PPK Kecamatan Jailolo Selatan
5. Bukti PT.5 : Sertifikat Rekapitulasi PPK Kecamatan Loloda
6. Bukti PT.6 : Sertifikat Rekapitulasi PPK Kecamatan Jailolo Selatan versi KPUD Kabupaten Halmahera Barat.
7. Bukti PT.7 : Sertifikat Rekapitulasi PPK Kecamatan Loloda versi KPUD Kabupaten Halmahera Barat.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 255/2009).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum Nomor Urut 33 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 16 Agustus 2008, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa Termohon dengan Keputusan KPU 255/2009, tanggal 9 Mei 2009, jam 23.50, telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional,

sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, jam 20.52 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 125/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 dengan Nomor 51/PHPU.C-VII/2009.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK16/2009) yang menentukan, "*Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional*", sehingga pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

POKOK PERMOHONAN

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perselisihan hasil pemilihan umum di tujuh Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

1. Dapil 1 Provinsi Maluku Utara :

- a. Bahwa hasil rekapitulasi Model DA-A tingkat PPK di Kecamatan Loloda, Partai Demokrat memperoleh 520 suara tetapi ternyata di dalam hasil rekapitulasi Model DB-1 tingkat Kabupaten Halmahera Barat suara Partai Demokrat melonjak menjadi 2.302 suara, sehingga terjadi selisih atau penggelembungan sebanyak 1.782 suara;
- b. Bahwa terjadi kesalahan penghitungan suara Partai Demokrat di tingkat PPK Kecamatan Jailolo Selatan yaitu, jumlah suara Partai Demokrat di

dalam Rekapitulasi Model DA-1 tertera 908 suara yang seharusnya hanya 516 suara, tetapi hasil rekapitulasi Model DB-1 tingkat Kabupaten tetap menggunakan rekapitulasi Model DA-1 yang salah, yaitu 908 suara dalam rekapitulasi PPK Kecamatan Jailolo Selatan;

- c. Bahwa terjadi pula hal yang sama untuk Partai Demokrasi Kebangsaan yang di dalam rekapitulasi Model DA-1 tingkat PPK Kecamatan Jailolo Selatan Partai Demokrasi Kebangsaan memperoleh 143 suara tetapi di dalam hasil rekapitulasi Model DB-1 tingkat Kabupaten Halmahera Barat perolehan suara PDK melonjak menjadi 743 suara, sehingga terjadi selisih suara (pengelembungan) sebanyak 600 suara di dalam rekapitulasi PPK Kecamatan Jailolo Selatan.

2. Dapil 3 Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat:

- a. Bahwa Pemohon memperoleh suara sah nasional untuk Dapil 3 Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1.464 suara, seharusnya berdasarkan temuan dan bukti-bukti yang dimiliki Pemohon di Dapil 3 Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon mendapatkan 1.632 suara;
- b. Bahwa Dapil 3 Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari dua Kecamatan yakni Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak, Pemohon berdasarkan bukti yang ada memperoleh suara di Kecamatan Sepauk sebanyak 930 suara bukan 762 suara;

3. Dapil Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU Induk) :

- a. Bahwa pada tanggal 16 April 2009 PPK Kecamatan Lengkiti mengadakan penghitungan ulang surat suara di TPS VIII Desa Gedung Pakuon atas dasar surat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 148/Panwaslu/Oku/2009 tanggal 16 April 2009.
- b. Bahwa setelah diadakan penghitungan ulang surat suara di TPS VIII Desa Gedung Pakuon ternyata surat suara sah dan tidak sah DPRD Kabupaten OKU sebanyak 265. Di TPS VIII surat suara yang tidak terpakai sebanyak 56, yang tidak sesuai dengan surat suara untuk DPD yang jumlah surat suara sah dan tidak sah hanya sebanyak 121 surat suara, dengan surat suara tidak terpakai sebanyak 200 surat suara.;

- c. Bahwa atas temuan tersebut di atas Panwaslu Kabupaten OKU melalui surat pernyataan Nomor.166/Panwaslu/Oku/IV/2009 bertanggal 25 April 2009 menyatakan telah terjadi penggelembungan surat suara DPRD di TPS VIII Desa Gedung Pakuon sebanyak 144 surat suara;

4. Dapil Kabupaten Padang Pariaman 4, Provinsi Sumatera Barat:

Bahwa Pemohon keberataan terhadap perolehan suara Pemohon di Kabupaten Padang Pariaman Dapil 4, sejumlah 689 suara karena menurut Pemohon suara Pemohon hilang di TPS 3 Desa Kasang Tengah, TPS 12 Desa Pasar Usang 1, TPS 17 Desa Pasar Usang 1, dan TPS 18 Pasar Usang 1, yang keseluruhannya sejumlah 52 suara. Atas kejadian tersebut Pemohon sudah melaporkan ke Panwascam Kecamatan Batang Anai namun oleh Panwascam tidak ditanggapi, sehingga Pemohon memohon agar Mahkamah memerintahkan penghitungan ulang Formulir Model C1 dan Model C2 di seluruh TPS Kecamatan Batang Anai;

5. Dapil 2 Kabupaten Halmahera Utara:

- a. Pemohon keberatan atas pengesahan perolehan suara secara nasional Partai Pelopor dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) di Dapil 2 Kabupaten Halmahera Utara dengan alasan, pada waktu saksi Pemohon menerima Rekapitulasi Model DB-1 dari KPUD Halmahera Utara, saksi Pemohon melakukan protes atas hasil rekapitulasi Model DB-1 karena Partai Pelopor dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ada selisih perolehan suara (penggelembungan), *vide* Bukti P-54 dengan perincian sebagai berikut:

Partai Pelopor bertambah perolehan suaranya di Kecamatan Tobelo Timur tertulis 627 suara (Model DB-1), yang seharusnya hanya 394 suara (Model DA-1); di Kecamatan Tobelo Tengah tertulis 169 suara (Model DB-1), yang seharusnya hanya 138 suara (Model DA-B); di Kecamatan Tobelo Barat tertulis 42 suara (Model DB-1), yang seharusnya hanya 33 suara (Model DA-1) (*vide* Bukti P-55);

- b. Bahwa penggelembungan sebanyak 273 suara tersebut di atas harus dikurangkan dari perolehan suara Partai Pelopor yang tertulis sejumlah 1.334 suara sehingga sisa 1.061 suara;

- c. Bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) bertambah perolehan suaranya di Kecamatan Tobelo Timur tertulis 61 suara (Model DB-1), yang seharusnya hanya 58 suara (Model DA-1); di Kecamatan Tobelo Tengah tertulis 234 suara (Model DB-1), yang seharusnya hanya 193 suara (Model DA-B), sehingga terjadi pertambahan perolehan suara PPRN sebanyak 43 suara (seharusnya 44 suara yaitu selisih $61 - 58 = 3$ ditambah selisih $234 - 193 = 41 = 44$ suara);

6. Dapil 1 Lebong, Bengkulu :

- a. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Model DB-1 tingkat Kabupaten Lebong, Pemohon memperoleh 684 suara di tiga kecamatan yaitu:
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| -Kecamatan Lebong Tengah | 422 suara; |
| - Kecamatan Lebong Selatan | 204 suara; |
| - Kecamatan Rimbo Pengadang | <u>58 suara;</u> + |
| Jumlah | 684 suara |
- b. Menurut Pemohon perolehan suara Pemohon di tiga kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - Kecamatan Lebong Tengah | 436 suara. |
| - Kecamatan Lebong Selatan | 231 suara |
| - Kecamatan Rimbo Pengadang | <u>58 suara</u> + |
| Jumlah | 725 suara |

7. Dapil 3 Serdang Bedagai 1, Sumatera Utara:

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon di Rekapitulasi Model DB-1 Dapil 3 yang terdiri dari tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Sei Banban, dan Kecamatan Tanjung Beringin sebanyak 668 Suara;
- b. Menurut versi Pemohon di Kecamatan Sei Rampah memperoleh 836 suara, Dari Tiga kecamatan tersebut di dalam Rekapitulasi Model DB-1 untuk Kecamatan Sei Rampah disebutkan 56 Suara, di Kecamatan Tanjung Beringin memperoleh 630 suara, dan di Kecamatan Sei Banban memperoleh 635 suara, sehingga berjumlah 2.473 suara (seharusnya berjumlah 1.527 suara);

[3.10] Menimbang bahwa atas dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dan Turut Termohon serta Pihak Terkait memberi jawaban sebagai berikut:

Jawaban Termohon:

1. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Dapil I Provinsi Maluku Utara :

Eksepsi :

- Permohonan Pemohon bukan objek perselisihan Pemilu oleh karena tidak memenuhi syarat Pasal 258 ayat (1) UU 10/ 2008 tentang Pemilu, karena hal itu tidak berhubungan dengan selisih jumlah perolehan suara yang diperoleh Pemohon;
- Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) karena Pemohon tidak memberikan uraian yang jelas mengenai Parpol mana yang diambil suaranya dan Parpol mana yang menerima suara;

Pokok Permohonan:

- Pemohon sama sekali tidak mendalilkan bahwa kasus-kasus tersebut merugikan Pemohon karena mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten, DPRD Propinsi, atau DPR RI. Dengan demikian permohonan Pemohon yang berhubungan dengan kasus-kasus tersebut di atas, merupakan permohonan yang tidak signifikan bagi hak Pemohon untuk memperoleh kursi di lembaga legislatif;
- Perbedaan perolehan suara Pemohon yang tertulis dalam Model DA di PPK Kecamatan Loloda dengan yang tertera dalam Model DB-1 di KPU Halmahera Barat itu disebabkan oleh kesalahan memasukkan data dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya yang ternyata perolehan suara Pemohon tidak berubah. Berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon harus ditolak;

2. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Dapil 3 Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat :

- Apa yang dikemukakan oleh Pemohon menunjukkan bahwa permohonan Pemohon Kabur, karena Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kabupaten Sintang. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi

ketentuan Pasal 6 ayat (4) PMK 16/2009 yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi “Uraian yang jelas”.

- Pemohon mengakui bahwa Penetapan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sintang sebesar 1464 suara.
- Dokumen berupa Penetapan perolehan suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sintang adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
- Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, dalam melakukan penilaian atas kekuatan alat bukti, ketentuan KUHPerdara dapat dijadikan sebagai Pedoman;
- Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan akte otentik, kekuatan dokumen Penetapan KPU khususnya perolehan suara Kabupaten Sintang hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga berupa akte otentik. Bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli guna memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 1888 KUHPerdara yang menentukan;

3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku Induk) .

- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan bahwa kasus-kasus tersebut merugikan Pemohon karena mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten OKU Dengan demikian permohonan Pemohon merupakan permohonan yang tidak signifikan bagi hak Pemohon untuk memperoleh kursi di lembaga legislatif;
- Permohonan Pemohon juga bersifat prematur karena penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex.Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (ex.Pasal 266 KUHP) Sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar terjadi;

- Apa yang dikemukakan oleh Pemohon tentang surat yang tidak terpakai sebesar 200 surat suara dan Panwascam Kecamatan Lengkiti tidak membuka kotak suara terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemungutan suara sebagaimana diuraikan di atas, bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 Perselisihan Pemilihan Umum harus berhubungan dengan hasil perhitungan suara yang diperoleh dari pemilihan umum. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon mengenai masalah ini;
- Menyatakan permohonan Pemohon yang berhubungan dengan perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Dapil 4 Kabupaten Padang Pariaman :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya tidak jelas (kabur), karena Pemohon mendalilkan suara Pemohon yang hilang di TPS 3, TPS 12, TPS 17 dan TPS 18 sebanyak 52 suara, tetapi Pemohon sama sekali tidak mendalilkan dari daerah mana asal suara yang hilang tersebut dan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di Kabupaten Padang Pariaman tersebut. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) PMK 16/2009 yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "Uraian yang jelas";
- Selain itu apa yang dikemukakan oleh Pemohon tentang tidak dilaksanakannya pengarahannya pengarahannya pengarahannya kertas suara di TPS II Desa Buayan oleh petugas KKPS, bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008, Perselisihan Pemilihan Umum harus berhubungan dengan hasil perhitungan suara yang diperoleh dari pemilihan umum. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon mengenai masalah ini;

- Dokumen berupa Penetapan perolehan suara yang diterbitkan oleh KPU untuk Kabupaten Padang Pariaman adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;

5. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Dapil 2 Kabupaten Halmahera Utara :

- Pemohon mengemukakan bahwa telah terjadi kasus penggelembungan suara untuk Partai Pelopor dan PPRN;
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon tidak memberikan uraian yang jelas mengenai Parpol mana yang diambil suaranya dan Parpol mana yang menerima suara. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) PMK 16/2009 yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "Uraian yang jelas";
- Selain itu Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) PMK 16/2009, yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "Uraian yang jelas";
- Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan akte otentik, kekuatan dokumen Penetapan KPU khususnya perolehan suara Kabupaten Halmahera Utara hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga berupa akte otentik. Bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli guna memenuhi syarat sebagai yang ditentukan di dalam Pasal 1888 KUHPerdara yang menentukan;

6. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Dapil 1 Kabupaten Lebong :

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mendalilkan bahwa kasus-kasus tersebut merugikan Pemohon karena mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi di DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD

Kabupaten/Kota. Dengan demikian permohonan Pemohon yang berhubungan dengan kasus-kasus tersebut di atas, merupakan permohonan yang tidak signifikan bagi hak Pemohon untuk memperoleh kursi di lembaga legislatif;

- Disamping itu apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai diuraikan tersebut di atas, tidak memenuhi syarat Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008, karena hal itu tidak berhubungan dengan selisih jumlah perolehan suara yang diperoleh Pemohon;
- Pemohon pun mengemukakan bahwa telah terjadi kasus di PPK bahwa terjadi penggelembungan suara untuk Partai Golkar dan Partai PKS;
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon tidak memberikan uraian yang jelas mengenai Parpol mana yang diambil suaranya dan Parpol mana yang menerima suara. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) PMK 16/2009 yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "Uraian yang jelas";

7. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Dapil 3 Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya tidak jelas (kabur), karena dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja, Pemohon tidak menerangkan secara terperinci darimana asal suara tersebut, dan sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD di Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) PMK 16/2009 permohonan harus berisi "Uraian yang jelas";
- Pemohon mengakui bahwa Penetapan perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU untuk Dapil 3 Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara sebesar 688 suara;
- Dokumen berupa Penetapan perolehan suara yang diterbitkan oleh KPU untuk Kabupaten Serdang Bedagai adalah dokumen yang dibuat oleh

Pejabat yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;

Jawaban Turut Termohon

1. KPU Provinsi Maluku Utara :

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada intinya menyatakan adanya dugaan penggelembungan suara pada dua Kecamatan yakni Kecamatan Loloda dan Kecamatan Jailolo Selatan khususnya Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Kebangsaan tidak benar dan tidak berdasar hukum. Tidak ada penggelembungan suara seperti dalil Pemohon, namun yang sebenarnya adalah telah terjadi kesalahan entri data di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Barat;
- Suara Partai Demokrat di Kecamatan Loloda yang sebenarnya adalah 520 sementara Partai Demokrasi Kebangsaan di Kecamatan Jailolo Selatan yang sebenarnya adalah 143 suara;
- Bahwa oleh karena itu sangat tidak beralasan jika dalil Pemohon (Partai Indonesia Sejahtera) telah terjadi penggelembungan suara pada dua Kecamatan dimaksud;

2. KPU Sintang, Kalimantan Barat:

- Bahwa Turut Termohon pada dasarnya menolak dalil-dalil yang disampaikan Pemohon untuk keseluruhannya, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa di TPS 241 Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk tertulis 1 suara akan tetapi pada Permohonan Pemohon menjadi 27 suara;
- Bahwa Permohonan Pemohon pada dasarnya sangatlah mengada-ada dan tidak sesuai dengan hasil penghitungan di tingkat TPS, sebagaimana dengan dalil Pemohon. Hal ini dapat dilihat dari Teli di TPS 242 (Bukti. T.T 18), (Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk tertulis 0 suara, akan tetapi pada permohonan Pemohon menjadi 20 suara. bahwa hal ini sangat diperkuat dengan Berita Acara Model C dan sertifikasi hasil penghitungan di TPS Model C1 serta Lampiran;

- Bahwa di TPS 243 Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk tertulis dengan huruf 1 tetapi pada angka versi permohonan Pemohon menjadi 11, hal ini dapat di lihat Berita Acara Model C dan sertifikasi hasil penghitungan di TPS Model C1 serta Lampiran;
- Bahwa di TPS 257 Desa Kenyauk Kecamatan Sepauk tertulis dengan huruf 1 tetapi pada angka versi Permohonan Pemohon menjadi, hal ini dapat di lihat pada Berita Acara Model C dan sertifikasi hasil penghitungan di TPS Model C1 serta Lampiran;
- Bahwa di TPS 301 Desa Penibung Kecamatan Sepauk tulisan untuk huruf bersih tanpa ada catatan akan tetapi penulisan angka berbeda dengan versi Permohonan Pemohon;
- Bahwa hal ini juga semakin di perkuat oleh Pernyataan KPPS Nomor 301 atas nama Leana (Bukti T. T.8), Ketua TPS Nomor 302 atas nama Jaji Sutarji,(Bukti T. T.9), Ketua TPS Nomor 303 atas nama Yuvensius Ipo, (Bukti T. T.10), Ketua TPS Nomor 257 atas nama Karyawan (Bukti T. T.11), Ketua TPS Nomor 256 atas nama Kadri (Bukti T. T.12), KPPS Nomor 241 atas nama Syamsudin (Bukti T. T.13), Ketua TPS Nomor 242 atas nama Ikhwadi;
- Bahwa penghitungan PPK sama dengan Penghitungan KPU Kabupaten Sintang hal ini dapat dilihat pada bukti-bukti yang telah terlampir;

3. Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Ogan Komering Ulu (OKU):

- Bahwa Turut Termohon III telah menetapkan perolehan suara Partai Karya Perjuangan Dapil 3 telah sah secara hukum karena ditetapkan berdasarkan penghitungan suara di tingkat TPS VIII (KPPS) yang telah disaksikan oleh saksi dari Partai Karya Perjuangan, Partai PKB, Partai Indonesia Sejahtera/PIS (Pemohon), PDK, PDIP, PD, PPP, PPN. (Bukti TT.III-1);
- Bahwa berdasarkan kesaksian masing-masing partai yang ada mandat di TPS VIII Desa Gedung Pakuon, Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU tidak ada yang berkeberatan atas perhitungan di TPS VIII tersebut (tidak ada keberatan sebagaimana dalam blangko keberatan saksi);
- Bahwa perhitungan dimaksud sebagaimana dituangkan dalam Bukti C2 (Bukti TT.III-2);

- Bahwa atas keberatan Pemohon dan rekomendasi dari Panwas Kabupaten OKU PPK Kecamatan Lengkiti telah mengadakan perhitungan ulang pada TPS VIII Desa Gedung Pakuon, maka hasil perhitungan tersebut sesuai dengan data di TPS VIII yaitu sesuai dengan C2 (Bukti TT.III-2);
- Bahwa hasil perhitungan perolehan suara sah 259 suara dan suara tidak sah 6 suara, jumlah keseluruhan 265 suara. Atas perhitungan tersebut tidak menunjukkan terjadinya penggelembungan/penambahan sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang jumlahnya 321 pemilih;
- Bahwa penggelembungan dimaksud Pemohon tidak dapat dibuktikan karena jumlah DPT 321 pemilih sedangkan jumlah suara sah dan ditambah tidak sah di bawah DPT yaitu 265 suara;
- Bahwa dengan demikian penggelembungan yang dimaksud Pemohon adalah tidak benar;
- Bahwa photo yang dimaksud Pemohon/saksi Pemohon ajukan bukanlah merupakan bukti yang sah dan menguatkan dalil-dalil pemohon, karena photo dimaksud tidak dapat dijadikan bukti di Mahkamah Konstitusi/pembuktian di persidangan. Sedangkan Bukti C-2 yang diajukan turut Termohon III, tidak ada tipp-ex/coret-coretan dan telah dibuktikan kebenarannya pada saat perhitungan ulang di tingkat Kecamatan Lengkiti dan disaksikan oleh para saksi dan Panwascam, Panwas Kabupaten OKU (Bukti TT.III-2);
- Bahwa keterbatasan pengetahuan Ketua KPPS/anggota KPPS TPS VIII Desa Gedung Pakuon dalam pengisian C-2, telah terjadi penumpukan. Yang seharusnya 1 kolom hanya diisi 5 suara, dimuat 10-15 suara;
- Bahwa yang demikian tidak dapat dijadikan pelanggaran atau alasan terjadinya penggelembungan pada Caleg tertentu dari Partai Karya Perjuangan (Partai Nomor 17) dan pengisian yang demikian tetap dibenarkan dalam ketentuan pengisian C-2 dan saksi-saksi yang diberi mandat di TPS VIII Desa Gedung Pakuon tidak berkeberatan dalam penumpukan pengisian di kolom C-2 tersebut;
- Bahwa dalam Partai Karya Perjuangan Caleg Nomor 1 atas nama Soderi Tario, memperoleh 141 suara adalah telah disaksikan Panwas Kabupaten OKU, Panwas Kecamatan Lengkiti dan tidak ada penambahan Caleg No.1 dari Partai Karya Perjuangan, demikian juga, Pemohon tidak dapat

- membuktikan secara tertulis dan melalui saksi-saksi jika telah terjadi penambahan pada Caleg Nomor 1 atas nama Soderi Tario;
- Bahwa berdasar hasil perhitungan suara tanggal 16 April 2009 di Kecamatan Lengkiti yang disaksikan oleh Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, Pihak Kepolisian, KPU OKU tidak terjadi penggelembungan untuk Caleg Nomor Urut 1 Partai Karya Perjuangan atas nama Soderi Tario;
 - Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka suara sah untuk Pakar Pangan Dapil 3 perolehan suara 1.614 perolehan Caleg + perolehan partai, (Bukti TT.III-6);
 - Bahwa Bukti-bukti TT.III-3, TT.III-4, dan TT.III-5 untuk menjelaskan TPS VIII Desa Gedung Pakuon Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU bahwa dari PPK Kecamatan Lengkiti tidak terjadi perubahan penambahan terhadap C-2 maupun formulir DA DPRD Kab/Kota;

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

- Bahwa keberatan atas hasil penetapan perolehan suara Pemilihan Umum Legislatif Dapil 4 Kabupaten Padang Pariaman yang diajukan pemohon tidak mempengaruhi sama sekali penetapan hasil pemilihan umum dan perolehan kursi partai politik anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada pemilihan umum tahun 2009 berdasarkan Keputusan Nomor 21/SK/KPU-PP/V-2009. (TT.4-1) dan tidak mempengaruhi penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab Padang Pariaman Pemilihan Umum tahun 2009 sesuai dengan Keputusan Nomor 22/SK/KPUPP/V-2009. dengan Bukti TT.4-2. Penetapan perolehan suara dan penetapan calon terpilih dibuktikan dengan berita acara Model EB yang ditanda tangani oleh peserta pemilu tahun 2009 (TT.4-3);
- Bahwa total suara sah pada Dapil 4 Padang Pariaman adalah 39.908 suara dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sebesar 4.434, serta jumlah kursi 9 (TT.4-5);
- Bahwa tuntutan keberatan Pemohon tidak akan merubah penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman (TT.4-6);
- Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 689 dalam rekapitulasi penghitungan di tingkat Kabupaten Padang Pariaman pada wilayah empat

masih terpaut jauh dari perolehan kursi terakhir (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sebanyak 1713, yaitu kursi yang kesembilan. (TT.4.7);

- Bahwa Dapil 4 Kabupaten Padang Pariaman terdiri atas 4 kecamatan yaitu Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, dan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang yang mempunyai 398 TPS sedangkan klaim Partai Indonesia Sejahtera hanya terjadi di Kecamatan Batang Anai sesuai dengan keberatan Pemohon di 4 TPS, yaitu TPS 3, TPS 12, TPS 17 dan TPS 18 yang tidak mempengaruhi secara signifikan perolehan kursi dan suara secara keseluruhan pada DAPIL 4 Padang Pariaman;
- Bahwa laporan Pemohon kepada Panwaslu Kecamatan Batang Anai dan ke Panwas Kabupaten Padang Pariaman , Turut Termohon dalam hal ini tidak pernah menerima laporan pelanggaran dari Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman untuk menindak lanjuti atas pelanggaran yang dilaporkan;
- Bahwa telah terjadinya pengarahannya pencontrengan kertas suara di TPS II Buayan oleh petugas KPPS (Bukti P-51), tidak mempengaruhi perolehan suara Partai Indonesia Sejahtera karena tidak dijelaskan berapa kehilangan suara yang terjadi, sedangkan kejadian yang dipotret adalah kejadian penjelasan oleh KPPS bagaimana melipat kembali surat suara untuk dimasukkan ke dalam kotak suara;
- Bahwa Pemohon kehilangan sebanyak 52 suara pada TPS 3 , TPS 12, TPS 17 dan TPS 18 menurut bukti berdasarkan Model C1 di TPS yang ada pada Termohon tidak ada sama sekali suara Partai Indonesia Sejahtera yang hilang ini dapat kami buktikan pada Bukti TT.4-8 ,TT.4-9, TT.4-10 ,TT.4-11 dimana suara yang diperoleh PIS adalah : TPS 12 sebanyak 5 suara, TPS 3 sebanyak 27 suara , TPS 17 sebanyak 17 suara dan TPS 18 sebanyak 20 suara dengan total suara sebanyak 69 dan tidak sesuai dengan keberatan Pemohon yang hanya kehilangan 52 suara;
- Bahwa kehilangan suara Pemohon pada TPS yang disampaikan dalam keberatan ini tidak ada yang hilang dan datanya sesuai dengan Model C1 yang ada pada Termohon kecuali TPS 3 dalam keberatannya 24 ternyata ada 27 suara;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon pada tanggal 26 Mei 2009 atas nama Rasminedi, kehadiran yang bersangkutan pada rekapitulasi

penghitungan hari Senin tanggal 13 April 2009 tidak hadir dalam rapat rekapitulasi di PPK Batang Anai, yang dibuktikan dengan daftar hadir . TT.4-12;

- Bahwa mandat yang diserahkan kepada PPK Batang Anai adalah atas nama Rasminedi sesuai dengan Bukti TT.4-13, dalam kapasitas harus bertindak sebagai saksi resmi atas nama Partai Indonesia Sejahtera, tapi pada kenyataannya yang hadir adalah Dewi Fitriani, tanpa membawa mandat untuk diserahkan kepada PPK Batang Anai;
- Bahwa keterangan saksi Dewi Fitriani pada tanggal 29 Mei 2009 melalui *teleconference* tidak dalam kapasitas sebagai saksi Partai Indonesia Sejahtera pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Batang Anai;
- Bahwa keterangan saksi Kamaluddin waktu pemeriksaan saksi Pemohon melalui *teleconference* juga merangkap sebagai saksi pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, yang bersangkutan tidak pernah menuliskan keberatannya atas selisih penghitungan suara pada Model EB 2 DPRD Kabupaten/Kota. Dimana Termohon mengisinya dengan keterangan NIHIL Dengan bukti TT.4-4;
- Bahwa alasan pemohon pada point angka (2), (3), dan (4) tidak beralasan karena masuk dalam permasalahan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara yang mana proses pembuktiannya tidak biasa dilaksanakan karena prosesnya sudah berjalan;
- Bahwa berdasarkan alasan serta bukti - bukti yang disampaikan serta hal-hal yang telah diuraikan di atas maka tidak ada kepentingan Pemohon yang dirugikan, oleh karena itu tidak beralasan keberatan Pemohon tidak mempengaruhi penetapan perolehan suara secara nasional serta perolehan kursi DPRD Kabupaten Padang Pariaman;

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara

- Bahwa sesuai ketentuan UU 10/ 2008 serta peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 tahun 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan sesuai dengan prosedur dimaksud yakni pelaksanaa Rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera

Utara dilaksanakan pada tanggal 27 April 2009, dengan mengundang Panwaslu Kabupaten seluruh saksi partai Politik tingkat kabupaten bertempat di Fiesta Tobelo. Pelaksanaan Rekapitulasi berjalan sesuai dengan Prosedur;

- Dugaan Pemohon bahwa telah terjadi pengelembungan suara Partai Pelopor dan Partai Peduli Rakyat Nasional di tingkat PPK yang sebagaimana dimaksud 3 PPK tingkat Kabupaten, dapat dijelaskan bahwa PPK Kecamatan Tobelo Timur terdiri dari 13 TPS, Kecamatan Tobelo Tengah terdiri dari 21 TPS, Pemohon hanya menghitung 18 TPS sehingga total perolehan suara Partai Pelopor dan PPRN tidak sesuai dengan dugaan Pemohon, Perolehan Partai Pelopor 138 suara dan PPRN memperoleh 193 suara jika dihitung hanya 18 TPS akan tetapi jika di tambahkan dengan 3 TPS (TPS 19, TPS 20 dan TPS 21) maka total suara Partai Pelopor 169 suara dan PPRN 234 suara;
- PPK Tobelo Barat terdiri dari 9 TPS dari 6 desa, tidak benar sesuai dugaan Pemohon bahwa Partai Pelopor terjadi pengelembungan suara sebab dari 9 TPS masing masing TPS memperoleh suara sebagai berikut. TPS 1 = 9 suara, TPS 2 = 2 suara, TPS 3 = 3 suara, TPS 5 = 23 suara dan TPS 6 = 5 suara sehingga Jumlah Total 42 suara, ini sesuai dengan berita acara PPK Tobelo Tengah;
- Sementara menurut Pemohon terjadi kehilangan suara pada 4 PPK, antara Model DA-B dan Model DA-1 perlu di ketahui bahwa Model DA-B adalah perhitungan suara di tingkat TPS sedangkan Model DA-1 adalah rekapitulasi di tingkat Kecamatan sehingga jika ada selisih perolehan di 2 tingkat rekapitulasi maka yang digunakan adalah di tingkat TPS (MODEL DA-B);
- Sangat tidak beralasan gugatan Pemohon yang diajukan pada sidang Mahkamah karena semua proses tahapan rekapitulasi mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten diikuti hingga selesai dan telah ditandatangani saksi.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, Bengkulu

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu sangat keberatan atas pengajuan Perkara PHPU oleh Pemohon karena gugatan

tidak mempengaruhi substansi perolehan sisa kursi di Dapil 1 Kabupaten Lebong;

- Bahwa Pemohon tidak konsisten terhadap isi permohonannya menggugat tidak menghadirkan saksi terhadap materi gugatan yang ada di 3 Kecamatan tersebut di atas dan Saksi Pemohon yang ada di PPK tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi di tingkat PPK dan saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Model DA;
- Selanjutnya Pemohon mengatakan bahwa telah terjadi penggelembungan suara, hal ini Termohon jelaskan bahwa rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK berdasarkan rekapitulasi Model C dan Lampiran C1 yang benar dan sah diterbitkan oleh setiap KPPS jika ditemukan adanya perselisihan perolehan suara antara catatan saksi yang ada di PPS dengan di PPK maka dilakukan dengan membuka Model C2 Plano yang merupakan catatan penghitungan di KPPS disaksikan oleh masyarakat pemilih setempat, Panwaslap, pihak keamanan dan saksi Parpol maupun DPD, kemudian Pemohon tidak pernah mendapatkan C-1, hal ini Termohon jelaskan bahwa Pemohon tidak menempatkan saksi pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi di TPS tersebut;
- Termohon keberatan atas keberatan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara di tingkat PPK, karena berdasarkan Model C Formulir Model C dan Lampiran Model C1 di Kelurahan Tes, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4, Kelurahan Taba Anyar TPS 2 di Kecamatan Lebong Selatan, Ujung Tanjung 1 TPS 2 di Kecamatan Lebong Tengah tidak ditemukannya selisih penghitungan pada rekapitulasi hasil perolehan suara pada Model DA, Lampiran Model DA-1 dan Model DA-B di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- Mengenai Pemohon memasukkan alat Bukti Formulir Model C1, yang berbeda dengan Formulir Model C1 yang benar dan sah yang di tanda tangani oleh KPPS patut Termohon pertanyakan sumber Formulir C1 ini kepada Pemohon;
- Termohon menolak semua permohonan Pemohon terkait PHPU di KPU Kabupaten Lebong, karena dalam hal ini tidak ada angka-angka yang dapat disebutkan yang menyebabkan Pemohon dirugikan;

7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara

- Bahwa keberatan Pemohon atas penetapan hasil perolehan suara dan kursi Partai Politik secara nasional pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 di Dapil 3 Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Sei Bamban dan Kecamatan Tanjung Beringin pada tanggal 9 Mei 2009, tidak memiliki alasan yang kuat;
- Bahwa proses penetapan hasil perhitungan perolehan suara untuk tingkat Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Sei Bamban dan Kecamatan Tanjung Beringin tidak dihadiri oleh saksi dari partai Pemohon, untuk saksi Pemohon di PPK tidak ada keberatan dari pihak saksi Pemohon yang dituangkan dalam formulir berita acara keberatan saksi;
- Bahwa Proses penetapan hasil penghitungan perolehan suara dan perolehan suara partai Politik peserta pemilu legislatif untuk Dapil 3 Kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 20 April 2009 di *Theme Park Pantai Cermin*, Kabupaten Serdang Bedagai dihadiri oleh saksi atas nama Ridwan dari pihak Pemohon dan tidak ada keberatan saksi Pemohon dan/atau dari saksi lainnya;
- Bahwa alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak dilengkapi bukti otentik dan kabur;
- Bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Sei Rampah adalah 56 suara, di Kecamatan Sei Bamban adalah 600 suara dan di Tanjung Beringin adalah 12 suara. Total perolehan Pemohon pada tingkat Kabupaten di Dapil 3 adalah 668 suara;

Jawaban Pihak Terkait (Partai Gerakan Indonesia Raya):

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan Turut Termohon, Pihak Terkait dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah didengar keterangannya secara lisan pada persidangan tanggal 3 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut.

- c. Bahwa Pihak terkait mendukung permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan 1 Maluku Utara;
- d. Bahwa Pihak terkait meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara 1;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan, jawaban Termohon dan Turut Termohon beserta bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan, dan keterangan pihakTerkait beserta bukti-bukti surat yang diajukan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Dapil 1 Maluku Utara :

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara untuk Partai Demokrat di tingkat Kabupaten Halmahera Barat, yaitu yang tertulis di dalam rekapitulasi Model DA-A tingkat PPK Kecamatan Loloda memperoleh 520 suara, berbeda dengan hasil rekapitulasi Model DB-1 tingkat Kabupaten Halmahera Barat, yaitu di dalam formulir DB-1 tingkat Kabupaten Halmahera Barat suara Partai Demokrat menjadi 2.302 suara;
- b. Bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara Partai Demokrat di tingkat PPK Kecamatan Jailolo Selatan yaitu yang tertulis di dalam Rekapitulasi Model DA-1 tertulis 908 suara, yang seharusnya hanya 516 suara. Dalam Rekapitulasi Model DB-1 tingkat Kabupaten Halmahera Barat tetap digunakan Rekapitulasi Model DA-1 yang salah yaitu 908 suara sebagaimana yang tertera di dalam rekapitulasi PPK Kecamatan Jailolo Selatan (Bukti P-4);
- c. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pula penggelembungan untuk Partai Demokrasi Kebangsaan yang dalam Rekapitulasi Model DA-1 tingkat PPK Kecamatan Jailolo Selatan suara Partai Demokrasi Kebangsaan sebanyak 143 suara, sedangkan dalam hasil Rekapitulasi Model DB-1 tingkat Kabupaten Halmahera Barat suara PDK melonjak menjadi 743 suara, sehingga terjadi selisih sebanyak 600 suara (Bukti- P-5);
- d. Bahwa atas dalil Pemohon di atas Termohon mengemukakan permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon tidak memberikan uraian yang jelas mengenai partai politik yang dikurangi dan partai politik yang ditambah suaranya, terhadap jawaban tersebut yang tidak secara tegas merupakan eksepsi, namun materinya sudah merupakan eksepsi, Mahkamah berpendapat, bahwa hal tersebut sudah menyangkut pokok permohonan sehingga pengajuannya terlalu dini dan karena itu harus dikesampingkan;

- e. Bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Turut Termohon menjelaskan bahwa telah ada kesalahan entri data, dan kesalahan tersebut telah diperbaiki dengan membuat Berita Acara Nomor 270/82/KPU-HALBAR/V/2009 tentang Pembetulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Kabupaten Halmahera Barat dalam Pemilu Tahun 2009 (*vide* Bukti TT.1-3);
- f. Bahwa dengan koreksi atau perbaikan yang telah dibuatkan berita acaranya tersebut, di Kecamatan Loloda Partai Demokrat tetap memperoleh sebanyak 520 suara;
- g. Setelah ada perbaikan Partai Demokrat di Kecamatan Jailolo Selatan, memperoleh 800 suara, bukan 908 suara, sedangkan Partai Demokrasi Kebangsaan memperoleh 143 suara. Perbaikan tersebut dituangkan dalam dalam formulir Model DB-1 (Bukti TT.1-4);
- h. Bahwa pihak terkait yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendukung permohonan Pemohon;
- i. Berdasarkan bukti-bukti surat (Bukti TT.1-3) ternyata perolehan suara Pemohon di Kecamatan Loloda sebanyak 520 suara dan di Kecamatan Jailolo Selatan sebanyak 800 suara sehingga klaim yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

2. Dapil 3 Sintang, Kalimantan Barat:

- a. Pemohon mendalilkan, bahwa di Daerah Pemilihan 3 Sintang Kalimantan Barat yang terdiri dari dua Kecamatan yaitu, Kecamatan Sepauk memperoleh 930 suara bukan 720 suara dan di Kecamatan Tempunak Pemohon memperoleh 702 sehingga dari dua kecamatan tersebut Pemohon memperoleh 1.632 suara (Bukti P-7);
- b. Menurut Turut Termohon dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 241 Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk memperoleh 1 suara akan tetapi pada bukti Pemohon tercatat 27 suara; di TPS 242 Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk tertulis 0 akan tetapi Pemohon mengklaim memperoleh 20 suara; di TPS 243 Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk Pemohon memperoleh 1 suara, namun menurut versi Pemohon memperoleh 11

- suara; di TPS 257 Desa Kenyauk, Kecamatan Sepauk Pemohon memperoleh suara 1 suara, namun versi Pemohon memperoleh 21 suara;
- c. Bahwa dari bukti- bukti tertulis yang diajukan Pemohon dan Turut Termohon, Mahkamah menilai ternyata Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

3. Dapil Ogan Komerling Ulu (OKU Induk)

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS VIII Desa Pakuon ditemukan data surat suara sah dan tidak sah DPRD Kabupaten OKU sebanyak 265 surat suara, sedangkan yang tidak terpakai sebanyak 56 surat suara. Data ini berbeda dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah untuk DPD sebanyak 121 surat suara, sedangkan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 200 surat suara;
- b. Bahwa atas temuan tersebut di atas Panwaslu Kabupaten OKU dengan Surat Pernyataan Nomor.166/Panwaslu/Oku/IV/2009, bertanggal 25 April 2009 menyatakan telah terjadi penggelembungan surat suara DPRD di TPS VIII Desa Gedung Pakuon sebanyak 144 surat suara, yaitu dari surat suara sah dan tidak sah DPRD sebanyak 265 surat suara dikurangi surat suara sah dan tidak sah DPD 121 (Bukti P-44);
- c. Bahwa menurut Pemohon, dengan penggelembungan surat suara tersebut, mengubah perolehan suara Partai Karya Perjuangan, yang semula 1.470 suara ditambah 144 suara menjadi 1.614 suara;
- d. Atas dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjelaskan bahwa Pemohon sama sekali tidak mendalilkan bahwa kasus-kasus tersebut merugikan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten OKU, sedangkan Turut Termohon menjelaskan bahwa penggelembungan kertas suara tidak benar;
- e. Bahwa perolehan suara Partai Karya Perjuangan di Dapil 3 Ogan Komerling Ulu di TPS VIII Desa Pakuon yang berjumlah 1.614 suara telah sah secara hukum, karena penghitungannya telah disaksikan oleh saksi dari Partai Karya Perjuangan, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD), Partai Patriot (PP), dan dari partai Pemohon, (*vide* Bukti T.T.III-1);

- f. Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tentang adanya penggelembungan surat suara di TPS VIII Gedung Pakuon, dan oleh karena itu permohonan Pemohon ditolak;

4. Dapil 4 Padang Pariaman, Sumatera Barat:

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon hilang sebanyak 52 suara di 4 TPS Kecamatan Batang Anai;
- b. Atas dalil Pemohon tersebut, Turut Termohon menyatakan bahwa adanya kesalahan penghitungan di TPS 3 Desa Kasang Tengah, Kecamatan Batang Anai, yang seharusnya Pemohon memperoleh 27 suara namun yang tertulis hanya 24 suara;
- c. Turut Termohon telah memperbaiki kesalahan tersebut sehingga perolehan suara Pemohon yang semula tertulis 24 suara diubah menjadi 27 suara;
- d. Bahwa meskipun Pemohon masih memegang hasil rekapitulasi penghitungan yang belum diperbaiki yang didalamnya perolehan suara Pemohon tertulis 24 suara tetapi berdasarkan bukti TT.4-5 (Formulir EB 1/DPRD Kab/Kota) ternyata telah dilakukan perubahan dan perolehan suara Pemohon sudah tercatat 27 suara;
- e. Berdasarkan pertimbangan tersebut dalil Pemohon tidak terbukti sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

5. Dapil 2 Kabupaten Halmahera Utara :

- a. Pemohon mendalilkan bahwa ada penambahan suara untuk Partai Pelopor berdasarkan Rekapitulasi DB-1 di Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Tobelo Tengah, dan Kecamatan Tobelo Barat berjumlah 838 suara;
- b. Pemohon juga mendalilkan Partai Perduli Rakyat Nasional (PPRN) ada penambahan suara di Kecamatan Tobelo Timur dan di Kecamatan Tobelo Tengah berjumlah 295 suara;
- c. Turut Termohon menjelaskan bahwa di Kecamatan Tobelo Timur terdiri dari 13 TPS, Kecamatan Tobelo Tengah terdiri dari 21 TPS. Dari 34 TPS tersebut Pemohon hanya menghitung perolehan suara di 18 TPS, sehingga total perolehan suara Partai Pelopor dan PPRN tidak sesuai dengan dalil Pemohon;

- d. PPK Tobelo Barat terdiri dari 9 TPS dari 6 desa, tidak benar sesuai dugaan Pemohon Bahwa Partai Pelopor terjadi pengelembungan suara sebab dari 9 TPS masing masing TPS memperoleh suara sebagai berikut, TPS 1 = 9 suara, TPS 2 = 2 suara, TPS 3 = 3 suara, TPS 5 = 23 suara dan TPS 6 = 5 suara, sehingga berjumlah 42 suara sesuai dengan berita acara PPK Tobelo Tengah;
- e. Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pengelembungan suara untuk Partai Pelopor dan PPRN oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

6. Dapil 1 Kabupaten Lebong, Bengkulu

- a. Di tingkat Kabupaten Lebong Pemohon mendalilkan memperoleh 684 suara dari tiga kecamatan yaitu, di Kecamatan Lebong Tengah memperoleh 422 suara, di Kecamatan Lebong Selatan memperoleh 204 suara dan di Kecamatan Rimbo Pengadang memperoleh 58 suara;
- b. Bahwa Turut termohon menegaskan tidak adanya saksi-saksi Pemohon yang mengajukan keberatan di tingkat PPK (Bukti TT.6-1 sampai dengan bukti TT.6-1);
- c. Bahwa Pemohon tidak bisa mengajukan bukti-bukti yang dapat dinilai keabsahannya oleh Mahkamah sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

7. Dapil 3 Serdang Bedagai, Sumatera Utara:

- a. Pemohon menyatakan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Sei Banban, Kecamatan Tanjung Beringin bukan sebesar 668 Suara, melainkan sebanyak 2.473 suara (Bukti P-70), dengan perincian sebagai berikut ;
 - Kecamatan Sei Rampah = 836 suara
 - Kecamatan Tanjung Beringin = 630 suara
 - Kecamatan Sei Bamban = 107 suara +
 - Jumlah = 1.573 suara
 Sehingga sesungguhnya dalil Pemohon tidak akurat;
- b. Bahwa menurut versi Termohon suara Pemohon hanya sebanyak 668 suara (Bukti TT.7-2), dengan perincian sebagai berikut :
 - Kecamatan Sei Rampah = 56 suara

- Kecamatan Tanjung beringin = 12 suara
- Kecamatan Sei Bamban = 600 suara +
- Jumlah = 668 suara

c. Bahwa dengan demikian, selain dalil Pemohon tidak akurat, kebenarannya terbantahkan oleh bukti tertulis Turut Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak;

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan;

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Turut Termohon, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA

Ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd

Abdul Mukthie Fadjar

Ttd

Muhammad Alim

Ttd

Harjono

Ttd

M. Akil Mochtar

TTd

Maria Farida Indrati

Ttd

Maruarar Siahaan

Ttd

M. Arsyad Sanusi

Ttd

Achmad Sodiki

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Saiful Anwar